



BLU
eSpeed

PANDUAN AKADEMIK

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI GURU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

**BUKU PANDUAN AKADEMIK
PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2022**



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUNAN
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG
PANDUAN AKADEMIK
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUNAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUNAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar proses belajar mengajar Perlu Penetapan Panduan Akademik Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan untuk mengevaluasi pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan pada Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, perlu disusun panduan akademik (mengacu KKNI, SNPT, Integrasi-Interkoneksi, dan Kampus Merdeka);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan tentang Panduan Akademik Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1235);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2022 tentang statuta Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1290);
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 024067/B.II/3/2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG PANDUAN AKADEMIK PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Menetapkan Panduan Akademik Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (mengacu KKNI, SNPT, Integrasi-Interkoneksi, dan Kampus Merdeka);
- KEDUA : Dengan disahkannya Panduan Akademik Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan (mengacu KKNI, SNPT, Integrasi-Interkoneksi, dan Kampus Merdeka) maka pedoman ini dinyatakan berlaku dalam penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 03 Oktober 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN,



MUHAMMAD DARWIS DASOPANG

Tembusan:

1. Kepala KPPN Padangsidempuan;
2. Bendahara Pengeluaran UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Buku Panduan Akademik
Program Studi Pendidikan Profesi Guru

© 2022

Disusun oleh:

Dr. Erawadi, M.Ag.

Dr. Lelya Hilda, M.Si.

Dr. Hj. Lis Yulianti Syafrida Siregar, S.Psi., M.A.

Dr. Hamka, M.Hum.

Ade Suhendra, M.Pd.I.

Sri Rahmadani Siregar, M.Pd.

Layouter:

Nishfah Febriani Daulay, M.Pd.

Diterbitkan oleh:

Program Studi Pendidikan Profesi Guru

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Jalan T. Rizal Nurdin No. Km. 4, RW. 5, Sihitang

Kecamatan Padangsidempuan Tenggara,

Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara.

Email : ppg@uinsyahada.ac.id

Website : <https://ftik.uinsyahada.ac.id/pendidikan-profesi-guru/>

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN REKTOR UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN	ii
DAFTAR ISI.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
BAB I DASAR PEMIKIRAN	1
A. Rasional.....	1
B. Potensi PPG LPTK UIN Syahada Padangsidimpuan	3
C. Distingsi PPG UIN Syahada Padangsidimpuan	5
BAB II KURIKULUM PENDIDIKAN PROFESI GURU.....	6
A. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pencapaian	6
B. Profil Lulusan Pendidikan Profesi Guru.....	10
C. Capaian Pembelajaran Lulusan PPG.....	10
D. Capaian Pembelajaran Lulusan Bidang Studi	12
E. Struktur Kurikulum PPG	12
F. Tahapan Program PPG.....	15
BAB III PEMBELAJARAN PADA PENDIDIKAN PROFESI GURU.....	17
A. Program Matrikulasi	17
B. Pendalaman Modul.....	18
C. Pengembangan Perangkat Pembelajaran.....	22
D. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).....	26
E. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).....	30
BAB IV SISTEM PENILAIAN PENDIDIKAN PROFESI GURU	36
A. Prinsip Penilaian PPG	36
B. Acuan Penilaian PPG	37
C. Prosedur Penilaian PPG	38
D. Uji Kompetensi Mahasiswa PPG.....	38
E. Kelulusan dan Sertifikasi Profesi	40

F. Tindak Lanjut Lulusan PPG	40
BAB V PENYELENGGARA PENDIDIKAN PROFESI GURU	41
A. Persyaratan LPTK Penyelenggara PPG	41
B. Peran LPTK Penyelenggara PPG	42
C. Tugas LPTK Penyelenggara PPG.....	42
D. Pengelola Program Penyelenggara PPG	43
E. Kualifikasi Dosen, Guru Pamong dan Teknisi TI	44
F. Persyaratan Sekolah/Madrasah Mitra	45
G. Sarana dan Prasarana	45
BAB VI SISTEM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU	46
A. Tujuan Pembiayaan	46
B. Sumber Pembiayaan	46
C. Prinsip Pembiayaan	47
D. Komponen Pembiayaan	48
E. Mekanisme Pengelolaan Pembiayaan	48
F. Penggunaan Dana	52
G. Pertanggungjawaban Pembiayaan	52
H. Sistem Pelaporan Pembiayaan	54
BAB VII SISTEM PENJAMINAN MUTU	55
A. Komponen Penjaminan Mutu.....	55
B. Pola Penjaminan Mutu	55
C. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal	57
D. Monitoring dan Evaluasi	58
PENUTUP	61
DAFTAR PUSTAKA	62

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan Rahmat-Nya sehingga penyusunan dokumen pedoman akademik ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir. Amin. Penyusunan pedoman akademik penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru FTIK UIN Syahada Padangsidempuan telah disusun dengan baik dan terencana. Tujuan dari penyusunan pedoman akademik ini digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru untuk mencapai kualitas mutu lulusan Pendidikan Profesi Guru FTIK UIN Syahada Padangsidempuan.

Proses pembelajaran yang dilaksanakan program studi Pendidikan Profesi Guru selama empat bulan dengan rincian kegiatan diantaranya pendalaman materi (pedagogik dan profesional), lokakarya (perangkat pembelajaran dan penelitian tindakan kelas), review dan peer teaching, uji komprehensif, PPL dan review, serta Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG) yang terdiri dari Uji Kinerja (UKin) dan Uji Pengetahuan (UP). Adapun pedoman pelaksanaan kegiatan ini disusun guna mengoptimalkan pembelajaran pada program studi profesi ini serta memberikan acuan kepada para mahasiswa dan dosen sekaligus guru pamong dalam merencanakan dan melaksanakan seluruh kegiatan. Dengan adanya pedoman pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan pembelajaran dapat berjalan secara optimal.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan PPG ini tak luput dari kekurangan sehingga diharapkan masukan dan kritikan yang membangun dari para pembaca yang budiman demi kualitas penyempurnaan di masa yang mendatang.

Padangsidempuan, 15 Oktober 2022

Ketua Pengelola

Dr. Hamka, M.Hum.

BAB I

DASAR PEMIKIRAN

A. Rasional

Pendidikan adalah investasi masa depan yang sangat bernilai, sehingga perlu perhatian khusus. Pemerintah telah berkomitmen bahwa pendidikan bagi generasi masa depan harus dimulai dan disiapkan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu proses penyediaan generasi masa depan ini harus dibarengi dengan penyiapan guru profesional melalui suatu sistem pendidikan guru yang bermutu dan akuntabel.

Komitmen pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanah Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) seperti yang tertulis pada alinea keempat yang menyatakan bahwa "...Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,...". Selain itu, dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang telah diamandemen, dinyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Tahun 2005 adalah tonggak sejarah penghargaan dan perlindungan terhadap profesi guru. Pada tahun ini Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). Di dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa guru adalah jabatan profesi. UUGD Pasal 1 (1) menyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya Pasal 8 UUGD menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 11 ayat (1) Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan, ayat (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah, dan ayat (3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Penyiapan guru sebagai profesi

juga dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Di samping guru harus berkualifikasi S1, guru harus memiliki sertifikat profesi pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi. PP No. 74 tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Sertifikat Pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan 1 yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh peserta didik yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk merealisasikan amanah undang-undang dalam rangka penyiapan guru profesional, maka pemerintah menyiapkan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam bentuk Program Studi PPG. Program PPG di Indonesia sesuai amanah undang-undang baik UUGD maupun Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menganut model konsekutif atau berlapis. Pasal 17 (1) Undang-undang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Program Studi PPG merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan Standar Pendidikan Guru sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Program Studi PPG diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan pendidikan, seperti: (1) kekurangan jumlah guru (*shortage*) khususnya pada daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, (2) distribusi tidak seimbang (*unbalanced distribution*), (3) kualifikasi di bawah standar (*under qualification*), (4) guru-guru yang kurang kompeten (*low competence*), serta (5) ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu (*missmatched*). Selain itu, guru di era RI 4.0 harus memiliki kemampuan melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan dengan mengintegrasikan *critical thinking* dan *problem solving, communication and collaborative skill, creativity and inovative skill, information and communication technology literacy, contextual learning skill,*

serta *information and media literacy* melalui pendekatan TPACK. Program Studi PPG yang dirancang secara sistematis dan menerapkan prinsip mutu mulai dari seleksi, proses pembelajaran, dan penilaian, hingga uji kompetensi, diharapkan akan menghasilkan guru-guru masa depan yang profesional yang dapat menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, dan berkarakter, serta cinta tanah air dan dalam waktu yang bersamaan, diharapkan mampu menjawab permasalahan pendidikan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
8. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan yang Diangkat sampai Akhir Tahun 2015;

C. Potensi PPG LPTK FTIK UIN Syahada Padangsidimpuan

Input mahasiswa PPG Prajabatan berbanding lurus dengan lulusan SI yang linier dan serumpun. Berdasarkan data dari EMIS Pendis kemenag.go.id pada 12 Nopember 2021 periode Ganjil 2021/2022, jumlah mahasiswa berdasarkan fakultas untuk Agama sebanyak 54.384 mahasiswa, sedangkan untuk sains alam dan humanior masing-masing

7.095 mahasiswa dan 10.837 mahasiswa. Masih pada sumber yang sama, lulusan guru untuk S1 sejumlah 2.303 orang. Berdasarkan data tersebut, jika diambil 10% persemester dari alumni yang disiapkan menjadi guru maka didapat 230 calon mahasiswa PPG Prajabatan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi calon mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Guru sangat potensial sekali sehingga perlu disiapkan Program Studi Pendidikan Profesi Guru yang kuat dan unggul.

Pada sisi lain, bahwa Pendidikan Agama di sekolah/madrasah/pesantren memiliki akar sejarah pendidikan Islam yang panjang semenjak jaman sebelum Indonesia merdeka sampai sekarang dan menuntut kehadiran serta peran guru yang baik dalam bidang studi tersebut. Sebelum kemerdekaan Indonesia, sistem pendidikan Agama Islam dilakukan dengan sistem halaqah, proses pengajarannya di tempat ibadah dengan ulama sebagai gurunya, dan bersifat informal. Selanjutnya pasca penjajahan Portugis, Belanda masih memberikan ruang gerak pendidikan sistem pendidikan pesantren, langar dan madrasah. Bahkan pada masa Jepang, pendidikan agama mendapatkan keleluasaan, guru-guru berkembang kreatifitasnya dengan menerjemahkan buku-buku, ekstra kurikuler bela diri dan latihan perang, dan penggunaan Bahasa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, tonggak sejarah sistem pendidikan agama di sekolah umum secara resmi diundangkan dalam Undang-Undang Pendidikan Tahun 1950 Nomor 4 atau Undang-Undang Pendidikan Tahun 1954 nomor 20. Hingga kini pendidikan berada pada era teknologi, yang menuntut guru yang menguasai teknologi tinggi. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan agama, memiliki sejarah panjang dalam membangun karakter keagamaan siswa di sekolah seperti Pendidikan Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

Jumlah Lembaga pendidikan madrasah di Indonesia cukup banyak. Data Statistik Pendidikan Islam yang diambil dari EMIS Pendis periode Ganjil 2019/2020 menunjukkan bahwa untuk jenjang RA Swasta sebanyak 29.842 lembaga, MI Swasta 23.884 lembaga dan MI Negeri sebanyak 1.709 lembaga, MTs Swasta sebanyak 16.677 lembaga dan MTs Negeri sebanyak 1.499 lembaga, dan MA Swasta sebanyak 8.005 lembaga dan MA Negeri sebanyak 802 lembaga. Kekuatan lembaga pendidikan Islam ini memberikan arti penting dalam melayani kebutuhan guru profesional di Lembaga tersebut. Penyelenggaraan pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib pada sekolah sejak pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah. Oleh karena itu jumlah sasaran pendidikan agama sejumlah peserta didik yang ada di jenjang pendidikan tersebut. Kajian keilmuan Islam gayut dengan keilmuan lain yang bersifat multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin.

Fenomena kehidupan manusia membutuhkan penyelesaian dari beragam keilmuan baik keilmuan agama, keilmuan sosial, humaniora maupun kealaman. Keilmuan tersebut saling membutuhkan, saling koreksi, saling berhubungan dalam disiplin antarkeilmuan dan tidak dapat berdiri sendiri. Dengan kata lain, melalui kajian keilmuan Islam yang berbasis integrasi-interkoneksi ilmu akan diperoleh pemahaman Islam yang menyeluruh, sehingga melahirkan pribadi yang paripurna dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bersama guru-guru profesional yang dihasilkan dari PTK ini akan terwujud pemahaman keilmuan yang induktif integral (menyatu dalam bahasan), komprehensif (kelengkapan aspek tinjauannya), interdisipliner (dari berbagai tinjauan), *holistic* (tinjauan menyeluruh) dan tematik (pembahasan sesuai tema) dalam memahami Islam.

Pada era high technology ini, ekspektasi masyarakat terhadap Lembaga pendidikan keagamaan sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh minat yang tinggi dari mahasiswa yang menempuh studi di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) dalam berbagai ragam disiplin keilmuan. Senada dengan transformasi kelembagaan PTK yakni PTKI Negeri (58 PTAIN) yang terdiri dari 23 UIN, 30 IAIN, dan 5 STAIN. PTK Kristen sebanyak 7 STAKN, PTK Katolik sebanyak 1 STAKN, PTK Buddha sebanyak 2 STABN, PTK Hindu sebanyak 1 UHN dan PTK swasta lainnya. Hal ini memberikan harapan kepada PPG Prajabatan untuk dapat memberikan pelayanan guru secara profesional.

D. Distingsi PPG LPTK FTIK UIN Syahada Padangsidimpuan

Bidang keilmuan keagamaan dan pembentukan karakter menjadi fokus pendidikan profesi guru prajabatan di lingkungan Kementerian Agama. Program Pendidikan Guru Prajabatan di lingkungan Kementerian Agama menekankan pada penguatan literasi dan prinsip *High Teach, High Touch, High Thought*, dan *High Tech (High Literate Civilization)*. Distingsi Program Studi Pendidikan Profesi Guru dapat diukur dari aspek sebagai berikut:

1. Aspek spiritual, menekankan pada keutuhan dalam penghayatan (being), pengetahuan (knowing) dan pengamalan (doing) agama yang diyakininya.
2. Aspek materi, difokuskan pada kajian yang berbasis pada pendekatan perbandingan dan pengembangan dalam bidang keilmuan.
3. Aspek pedagogik, memadukan pedagogik Islam dengan pedagogik yang ada.
4. Aspek pengembangan soft skill guru, melalui (a) pengembangan spiritual, emotional, dan adversity quotients; (b) moderat, toleran, kecekatan, saling peduli, kemandirian, kedisiplinan, kepemimpinan, dan adaptif; dan (c) kesamaptan serta cinta tanah air.

5. Aspek pengembangan berpikir tingkat tinggi, melalui pola pikir berkembang (*growth mindset*), *computational thinking*, *critical thinking*, *problem solving*, *creative thinking*, *reflective thinking* dan *communication*.
6. Aspek teknologi, mampu menerapkan *Technological Pedagogical and Content Knowledge* (TPACK) dan menghasilkan perangkat pembelajaran berbasis teknologi pada materi ajar, LKPD, media, alat peraga dan sumber belajar lainnya.
7. Aspek kepemimpinan (*instructional leadership*), mampu melakukan transformasi, kreasi dan inovasi dalam pembelajaran sejalan dengan dinamika sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II

KURIKULUM PENDIDIKAN PROFESI GURU

Kurikulum Pendidikan Profesi Guru ini mengatur tentang uraian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang kemudian diturunkan menjadi Profil Lulusan Pendidikan Profesi Guru, Capaian Pembelajaran, Struktur Kurikulum, dan Tahapan Program Pembelajaran.

A. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi yang menjadi landasan dalam penetapan Profil lulusan program studi PPG, rumusan capaian pembelajaran (CPL), Capaian Pembelajaran Lulusan Bidang Studi (CPLBS), Struktur Kurikulum, Bahan Kajian, Mata Kuliah, Bobot Sistem Kredit Semester (SKS), Bentuk Pembelajaran, hingga Sistem Penilaian Pembelajaran.

1. Visi

Menjadi Program Studi yang unggul dalam mengembangkan kompetensi keguruan secara komprehensif, profesional, bermutu dan berdaya saing nasional dengan paradigma *Theoantropoekosntris*.

2. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang keguruan dan profesi yang bermutu dan berdaya saing nasional;
- b. Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang penelitian pendidikan dan keguruan secara profesional;
- c. Menghasilkan lulusan yang kompeten dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bidang pendidikan dan keguruan secara profesional.

3. Strategi Pencapaian

- a. Merumuskan kurikulum PS yang dapat menjadikan mahasiswa sebagai pendidik yang kompeten dalam bidang keguruan dan profesi dengan

- paradigma teoantropoekosentris;
- b. Mahasiswa diberikan bekal kompetensi sebagai guru atau pendidik professional yang bermutu dan berdaya saing nasional;
 - c. Melaksanakan pembelajaran yang menjadikan mahasiswa siap dalam menerapkan pembelajaran berbasis TPAK sesuai dengan perkembangan peserta didik;
 - d. Mendorong mahasiswa dalam mempraktekkan teori pengajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa;
 - e. Meningkatkan kapasitas dan kualifikasi akademik dosen pengajar pada PS;
 - f. Merumuskan kurikulum PS yang dapat menjadikan mahasiswa memahami metode penelitian secara matang dengan paradigma teoantropoekosentris;
 - g. Penguatan kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian dan publikasi karya ilmiah untuk peningkatan dan pengembangan pembelajaran peserta didik;
 - h. Mendorong peningkatan partisipasi dosen dan mahasiswa dalam forum-forum ilmiah nasional dan internasional;
 - i. Meningkatkan kualitas penelitian yang bermutu agar berdaya saing pada bidang penelitian;
 - j. Mendorong dosen agar meningkatkan jumlah dan kuantitas dan kualitas penelitian dan karya ilmiah;
 - k. Mengasah dan meningkatkan bakat mahasiswa dengan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis pendidikan dan keguruan secara professional dengan paradigma teoantropoekosentris;
 - l. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan mutu dosen dan mahasiswa dalam mengetahui kondisi pembelajaran pada Lembaga-lembaga pendidikan;
 - m. Menguatkan kemampuan mahasiswa dalam peningkatan penguasaan literasi bahan ajar dan perangkat pembelajaran untuk dikembangkan pada di masyarakat khususnya persekolahan;
 - n. Melaksanakan pelayanan terhadap mahasiswa dalam menunjang kegiatan Akademik

B. Profil Lulusan Pendidikan Profesi Guru

Profil lulusan program studi PPG adalah guru profesional yang bertugas pada satuan pendidikan. Berdasarkan uraian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Profil Lulusan Guru profesional dideskripsikan sebagai berikut.

1. Guru yang berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi tauladan, memiliki penampilan memesona, berwibawa, tegas, ikhlas, disiplin dan samapta.
2. Guru yang mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi program pembelajaran.
3. Guru yang mampu mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, pola pikir berkembang (*growth mindset*), dan *High Literate Civilization*.
4. Guru yang menguasai materi ajar pada level *advanced material* terkait dengan “apa”, “mengapa”, “bagaimana” dan “untuk apa”.
5. Guru yang mampu menerapkan *technological pedagogical and content knowledge* (TPACK) dan menghasilkan perangkat pembelajaran berbasis teknologi sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan.

C. Capaian Pembelajaran Pendidikan Profesi Guru

1. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPLPS) PPG

UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menegaskan bahwa penyelenggaraan program PPG dilakukan setelah program sarjana atau sarjana terapan. Program PPG adalah program pendidikan profesi atau berada pada level 7 dalam penjenjangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Program PPG menuntut standar kompetensi lulusan yang berbeda program sarjana atau sarjana terapan.

Mengacu kepada Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) dan Pasal 18 Permenristekdik Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru, menyatakan bahwa Standar Kompetensi Lulus (SKL) dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CPL) program studi PPG mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Rumusan CPL Program Studi PPG meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Berdasarkan rumusan CPL

tersebut, secara generik rumusan CPL program studi PPG adalah menjadi pendidik profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, menagarahkan melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dengan kompetensi sebagai berikut:

- CPL 1: Mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidikan yang memeson, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, smapta, disertai jiwa kepenuhprihatinan, dan kemurahhatian proses pembelajaran;
- CPL 2: Mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh (kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif) yang berorientasi masa depan secara adaptif dan fleksibel);
- CPL 3: Menguasai pola pikir dan struktur keilmuan materi ajar/advance material secara bermakna.. “apa (konten)” “mengapa (filosofi)” dan “bagaimana (penerapan)” dalam kehidupan sehari-hari;
- CPL 4: Mampu merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi (*Technological Pedagogical and Content Knowledge*) dan pendekatan lain yang relevan;
- CPL 5: Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun sikap (karakter), pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam memecahan masalah secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, dengan model dan sumber pembelajaran didukung hasil penelitian;
- CPL 6: Mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran; dan
- CPL 7: Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui penelitian, refleksi diri, pencapaian informasi baru, dan inovasi.

2. Capaian Pembelajaran Lulusan Bidang Studi (CPLBS) Pendidikan Profesi Guru

Capaian Pembelajaran Lulusan Bidang Studi (CPLBS) dirumuskan berdasarkan CPL program studi yang disesuaikan dengan bidang keahlian dari bidang studi serta mengacu kepada rumusan asosiasi bidang studi/bidang keahlian dan atau rumpun ilmu keilmuan/keahlian bidang studi.

- a. Bidang studi dalam PPG Keagamaan Islam meliputi PAI, Al-Qur'an Hadits, Akidah Akhlak, Fiqih, SKI, Bahasa Arab, Guru Kelas MI, Guru Kelas RA dan bidang studi umum.
- b. Bidang studi dalam PPG Pendidikan Pesantren Jalur Formal (PDF dan Muadalah) meliputi Al-Qur'an Hadits, Akidah Akhlak, Fiqih, SKI, Bahasa Arab.

Ketentuan lebih lanjut tentang capaian pembelajaran lulusan bidang studi diatur tersendiri oleh Direktur Jenderal terkait.

D. Struktur Kurikulum Pendidikan Profesi Guru

Struktur kurikulum Pendidikan Profesi Guru terdiri dari bentuk kegiatan, bahan kajian, mata kuliah dan bobot SKS, bidang kajian dan distribusi mata kuliah, serta model pembelajaran.

1. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan pembelajaran PPG dilaksanakan dalam bentuk kuliah klasikal, workshop, lokakarya dan praktek di sekolah/madrasah baik secara daring maupun luring atau *blended learning*. Bentuk kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di kampus, sekolah/madrasah/pesantren, dan atau asrama. Kuliah klasikal diperuntukkan pada mata kegiatan pendalaman materi pedagogik dan pendalaman materi bidang studi/keahlian yang akan diajarkan. Sedangkan bentuk workshop dan lokakarya dilaksanakan terkait dengan mata kuliah perangkat pembelajaran, dan kuliah praktek dilaksanakan terkait dengan mata kuliah praktek pembelajaran dengan teman sejawat, Praktek Pengalaman Lapangan (PPL), dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).

2. Bahan Kajian

Bahan kajian merupakan sekelompok penciri bidang ilmu yang harus dipelajari agar mahasiswa Program studi PPG dapat menguasai seluruh CPLPS dan CPLBS yang telah ditetapkan. Tingkat keluasaan dan kedalaman bahan kajian dirumuskan berdasarkan CPL atau ditetapkan oleh asosiasi bidang studi dan atau rumpun bidang studi /keahlian/keilmuan.

3. Mata Kuliah dan Bobot SKS

Kegiatan Pendidikan Profesi Guru dikelompokkan ke dalam tiga kelompok mata kuliah, yaitu (1) Pendalaman materi pedagogik dan bidang studi; (2) Pengembangan perangkat pembelajaran; (3) Praktek pengalaman lapangan.

Mata kuliah pendalaman materi pedagogik 6 sks dan bidang studi dengan beban 6 sks. Mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa untuk penguatan pemahaman keprofesian, pedagogik, dan materi bidang studi dengan memanfaatkan teknologi dan informasi dan sumber lainnya. Pengembangan keprofesian guru mencakup pemahaman yang mendalam tentang teori belajar, psikologi pendidikan, sosiokultural, konstruksi sosial, dan keberagaman yang tersusun ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang mendidik. Pendalaman materi bidang studi mencakup materi esensial termasuk *advanced materials* bidang studi yang menjelaskan aspek “apa” (konten), “mengapa” (filosofi), dan “bagaimana” (penerapan) dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan materi bidang studi juga diarahkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTs). Pembelajaran materi pedagogik dan materi bidang studi dimulai satu bulan sebelum lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran yang dilakukan secara terbimbing oleh dosen/instruktur.

Mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran memiliki beban 11 sks. Mata kuliah ini bertujuan memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan perangkat pembelajaran dengan menggunakan hasil pendalaman keprofesian, pedagogik, dan bidang studi. Pengembangan perangkat pembelajaran mencakup analisis kurikulum, merancang kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran mendidik dengan pendekatan *Technological Pedagogical and Content Knowledge* berbasis platform revolusi industri 4.0. Rancangan dan penilaian pembelajaran yang mendidik mengintegrasikan kemampuan *critical thinking, creative thinking, reflective thinking*, dan *problem solving* ke dalam kegiatan belajar melalui *inquiry based activities*. Produk dari lokakarya ini adalah

perangkat pembelajaran meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahan ajar, media, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dan alat evaluasi pembelajaran.

Mata kuliah Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) memiliki beban belajar 17 sks. Mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan keprofesionalan sebagai guru yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, menarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dalam bentuk praktek mengajar. Mata kuliah ini juga memfasilitasi mahasiswa melaksanakan tugas non-mengajar seperti administrasi kelas, administrasi sekolah, membina kurikuler dan ekstrakurikuler, dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah lainnya serta pengembangan kemampuan *leadership*. Kegiatan PPL diakhiri dengan refleksi yang dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan bersama guru pamong. Daftar mata kuliah, kode, dan besaran sks disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Mata Kuliah dan Bobot SKS

Kode	Mata Kuliah PPG	Semester		sks	Aktivitas		
		1	2		K	S/M	A
KUL	Pendalaman Materi Pedagogik			6	3	3	
	1. Pengembangan Keprofesionalan	?		1	0,5	0,5	0
	2. Teori belajar dan Pembelajaran	?		1	0,5	0,5	0
	3. Perkembangan Peserta Didik	?		1	0,5	0,5	0
	4. Perencanaan Pembelajaran	?		1	0,5	0,5	0
	5. Strategi Pembelajaran	?		1	0,5	0,5	0
	6. Evaluasi Pembelajaran	?		1	0,5	0,5	0
KUL	Pendalaman Materi Bidang Studi	?		6	6		
LOK	Pengembangan Perangkat Pembelajaran			11	5,5	5,5	
	1. RPP	?		2	1	1	0
	2. Bahan Ajar	?		2	1	1	0
	3. LKPD	?		2	1	1	0
	4. Alat Peraga dan Media Pembelajaran	?		2	1	1	0
	5. Penyusunan Instrumen penilaian	?		2	1	1	0

	6. Penyusunan Proposal PTK	?		1	0,5	0,5	0
PPL	Praktek Pengalaman Lapangan			17	2	15	
	1. Micro teaching		?	2	2		
	2. PPL						
	a. Praktek pembelajaran		?	6		6	
	b. Praktek Administrasi		?	2		2	
	c. Praktek pembinaan kesiswaan/ekstra/int ra kurikuler		?	2		2	
	d. Project Inovasi Pembelajaran		?	2		2	
	e. Klinik Pembelajaran		?	1		1	
	3. Praktek PTK (Laporan Hasil dan Artikel)		?	2		2	
PPK	Penguatan Pedidikan Karakter				?	?	?
Jumlah		23	17	40	15,5	24,5	

Keterangan:

K: Kampus

S/M: Sekolah/Madrasah

A: Asrama


4. Desain Kurikulum

Seluruh mahasiswa baik yang berlatar belakang kesarjanaan bidang kependidikan maupun non kependidikan menempuh program matrikulasi sebelum mengikuti pembelajaran Pendidikan Profesi Guru. Matrikulasi bagi mahasiswa yang berlatar belakang kesarjanaan bidang kependidikan diwajibkan mengikuti matrikulasi pendalaman materi. Mahasiswa yang berlatar belakang kesarjanaan non kependidikan menempuh matrikulasi bidang pedagogik. Pelaksanaan pembelajaran menggunakan pola blok dan non blok yang diatur dalam ketentuan yang terpisah.

E. Tahapan Program Pendidikan Profesi Guru

Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru dilaksanakan melalui tahapan pembelajaran sebagaimana penjabaran 3 (tiga) mata pelajaran dalam struktur kurikulum program PPG. Tahapan pelaksanaan pembelajaran program Pendidikan Profesi Guru disajikan pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2
Tahapan Program Pendidikan Profesi Guru



BAB III

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PROFESI GURU

Pembelajaran Program Pendidikan Profesi Guru dilaksanakan melalui tahapan pelaksanaan pembelajaran yang merupakan penjabaran dari 3 mata kuliah sebagaimana disampaikan pada struktur kurikulum. Tahapan pelaksanaan pembelajaran program Pendidikan Profesi Guru disajikan pada Gambar 4.2.

A. Program Matrikulasi

1. Diskripsi Program Matrikulasi

Matrikulasi merupakan prasyarat mahasiswa untuk menempuh program studi yang akan diambil. Matrikulasi diwajibkan bagi mahasiswa yang memiliki latar belakang pendidikan non kependidikan. Struktur kurikulum matrikulasi sebagai berikut.

Tabel 5.1
Matrikulasi untuk Mahasiswa Non Kependidikan

No.	Nama Matakuliah	Bobot (Jam)	Hasil
1.	Teori Belajar, Perkembangan Peserta Didik dan Pembelajaran	2800 menit (46,5 jam)	Sertifikat Kompetensi
2.	Pengembangan Kurikulum Pendidikan	2800 menit (46,5 jam)	
3.	Pendekatan, Model, Strategi dan Metode Pembelajaran	2800 menit (46,5 jam)	
4.	Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran	2800 menit (46,5 jam)	
Jumlah		11200 menit (186,6 jam)	

2. Tujuan

Matrikulasi bertujuan untuk membekali standar minimal kompetensi pedagogik bagi mahasiswa lulusan sarjana (S1) non kependidikan yang ditempuh sebelum mendapatkan pendidikan PPG.

3. Materi

Materi matrikulasi diturunkan dari capaian pembelajaran aspek pedagogik. Matakuliah yang dibelajarkan pada matrikulasi yakni Teori Belajar dan Perkembangan Peserta Didik, Pengembangan Kurikulum Pendidikan, Strategi Pembelajaran dan Evaluasi

Pembelajaran.

4. Proses Pembelajaran Program

Pembelajaran didesain dalam pola workshop yang terkait materi pedagogik. Pola pembelajaran model workshop diatur dalam juknis tersendiri yang menjadi bagian tak terpisahkan.

5. Uji Kompetensi Program

Uji kompetensi program mencakup pemahaman teori dan keterampilan pedagogis melalui wawancara dan unjuk kerja terprogram dan terencana dengan baik. Penguasaan akhir kompetensi dasar pedagogik dinyatakan dalam bentuk sertifikat kompetensi yang terpisah dengan sertifikat program profesi guru.

B. Pendalaman Modul

1. Diskripsi Program Pendalaman Modul

Kegiatan pendalaman modul adalah tahapan kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa untuk mempelajari/mendalami materi bidang pedagogik dan bidang studi sesuai dengan bidang studi dalam program studi PPG. Kegiatan pendalaman materi dilakukan melalui kuliah tutorial, diskusi, dan berlatih dibawah bimbingan dosen dan tugas mandiri. Pendalaman materi pedagogik dan bidang studi dilakukan dengan memanfaatkan modul mata kuliah terkait sebagai salah satu sumber belajar dan menggunakan *platform* LMS. Mahasiswa wajib mempelajari 10 modul mata kuliah secara tuntas, yang terdiri atas 4 modul pedagogik dan 6 modul Bidang studi/Profesional dan modul suplemen *advanced material*. Masing-masing modul terdiri atas 4 Kegiatan Belajar (KB). Pendalaman materi dan analisis materi ajar berbasis masalah dan literasi HOTS ini juga diarahkan untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS). juga berorientasi pada pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) dan penggunaan ICT dalam pembelajaran.

Dalam pendalaman materi juga dilakukan kegiatan analisis materi ajar berbasis masalah dan literasi HOTS. Kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri dengan moda daring untuk mempelajari/mendalami materi PPG (pedagogik dan bidang studi), berdiskusi, dan berlatih serta menelaah soal secara daring di bawah bimbingan dosen PPG. Pendalaman materi pedagogik dan bidang studi dilakukan dengan memanfaatkan modul melalui *platform* LMS. Materi pada perkuliahan ini juga memuat informasi mengenai penggunaan ICT dalam pembelajaran. Pemndalaman materi dan analisis materi ajar ini juga memuat cara mengembangkan dan memanfaatkan sumber belajar berbasis ICT.

Mata kuliah dalam pendalaman materi ini (pedagogik dan professional) masing-masing memiliki beban belajar sebanyak 6 sks dengan kategori tutorial/kuliah yang setara dengan 6 x 16 kali pertemuan. Setiap sks terdiri atas: 50 menit untuk proses belajar, 60 menit untuk penugasan terstruktur, dan 60 menit untuk kegiatan mandiri. Kegiatan pendalaman materi ini dapat dilakukan secara *synchronous* dan/atau *asynchronous* melalui LMS. Kegiatan pendalaman materi yang berbobot 6 sks akan berlangsung selama 16 minggu efektif secara penuh waktu. Penetapan beban belajar pendalaman materi didasarkan pada pertimbangan: tingkat penguasaan materi, variasi aktivitas dosen dan mahasiswa, intensitas waktu yang dibutuhkan dalam mempelajari materi, dan pencapaian CPL.

Masing-masing LPTK diberikan keleluasaan dalam mengatur jadwal perkuliahan pendalaman materi pada kegiatan analisis materi ajar dengan tetap memperhatikan bobot dari beban belajar sesuai dijelaskan di atas. Beberapa alternatif yang dapat dipilih antara lain:

Tabel 5.1
Alternatif Jadwal Analisis Materi Ajar Berbasis Masalah dan Literasi HOTS

Alternatif	Kegiatan tutorial/kuliah (proses belajar)	Kegiatan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri (<i>asynchronous</i>)	Jumlah hari
1.	5 JP (5 x 50 menit) setiap hari	5 x 120 menit setiap hari	19 hari
2.	4 JP (4 x 50 menit) setiap hari	4 x 120 menit setiap hari	24 hari

Catatan:

LPTK dapat mengembangkan atau melakukan penyesuaian jadwal dalam pembelajaran analisis materi ajar berbasis masalah dan literasi HOTS.

2. Tujuan

Tujuan kegiatan pendalaman materi adalah sebagai berikut.

- a. Memperkuat penguasaan materi (*advance materials* dan peta konsep keilmuan) sesuai bidang keahlian/bidang studi.
- b. Memperkuat penguasaan materi landasan kependidikan (pedagogik).
- c. Meningkatkan pemahaman konsep TPACK yang terintegrasi dalam rancangan pembelajaran.
- d. Meningkatkan kemampuan mengembangkan bahan ajar dan evaluasi hasil belajar berorientasi HOTS.

- e. Memanfaatkan sumber belajar berbasis ICT
- f. Mampu membelajarkan materi secara tepat sesuai bidang studi

3. Materi

Mata kuliah ini (pedagogik dan professional) masing-masing memiliki beban belajar 6 sks dengan kategori tutorial/kuliah setara dengan 16 kali pertemuan (16 x 6 x 50 menit). Disamping itu mahasiswa melakukan aktivitas menyelesaikan tugas terstruktur dan belajar mandiri setara dengan 16 kali pertemuan (16 x 6 x 60 menit). Penetapan beban belajar pendalaman materi pedagogik dan professional masing-masing sebesar 6 sks didasarkan pada pertimbangan, yaitu: tingkat penguasaan materi, keberagaman aktivitas mahasiswa dan dosen, dan intensitas waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan pendalaman materi.

Setiap LPTK mempunyai keleluasaan untuk mengatur jadwal perkuliahan dosen tetap dengan memperhatikan bobot dari beban belajar. Alternatif kegiatan pendalaman materi disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 5.3 Alternatif kegiatan pendalaman materi

No	Kegiatan tutorial/kuliah (sinkronus)	Kegiatan tugas terstruktur dan belajar mandiri (asinkronus)
1	1 JP (50 menit) setiap hari	120 menit setiap hari
2	2 JP (100 menit) setiap 2 hari sekali	120 menit setiap hari
3	3 JP (150 menit) setiap 3 hari sekali	120 menit setiap hari

4. Proses Pembelajaran

Aktivitas kegiatan pendalaman materi dilakukan secara bersiklus setiap tiga hari untuk satu modul. Jumlah keseluruhan modul untuk pendalaman materi adalah 10 yang terdiri atas 4 modul pedagogik dan 6 modul bidang studi dengan durasi pelaksanaan 30 hari. Aktivitas tersebut merupakan alternatif yang dapat diterapkan. LPTK dapat mengembangkan atau melakukan improvisasi aktivitas dalam pendalaman materi.

Aktivitas pendalaman materi yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa diantaranya.

- a. Dosen menyampaikan RPS dan pengantar tentang mekanisme pendalaman materi.
- b. Dosen melaksanakan tugas pembelajaran, pelatihan, pembimbingan, pendampingan dan penilaian dalam kegiatan pendalaman materi

- c. Mahasiswa membaca modul dan mengkaji berbagai penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai aktivitas belajar.
- d. Mahasiswa mengaitkan konsep antar mata pelajaran/bidang studi.
- e. Mahasiswa mengerjakan tes formatif (TF) seluruh kegiatan belajar (KB), tugas akhir dan tes sumatif (TF) akhir setiap modul.
- f. Mahasiswa menganalisis materi ajar berbasis masalah untuk modul bidang studi;
- g. Mahasiswa mendalami penguasaan materi dalam modul bidang studi dan melalui modul suplemen *advanced material*;
- h. Mahasiswa menganalisis materi ajar berbasis masalah untuk modul pedagogik;
- i. Mahasiswa mengerjakan tes sumatif (TS) pada setiap modul;
- j. Mahasiswa menyusun dan mengembangkan materi ajar berbasis masalah dan literasi HOTS dengan menerapkan struktur dan dimensi pengetahuan (factual, konseptual, prosedural dan metakognisi);
- k. Mahasiswa melakukan review dan refleksi dalam pendalaman materi dan analisis materi ajar.

Seluruh aktivitas pembelajaran dalam pendalaman materi yang dirancang bertujuan untuk membuat mahasiswa memahami dan menguasai materi minimal yang ada pada modul dasar dan modul *advanced material* bidang studi dan modul pedagogik.

5. Produk Pendalaman Materi

Produk pembelajaran dalam pendalaman materi terdiri atas:

- a. Hasil identifikasi dan analisis materi ajar berbasis masalah dan literasi HOTS) dalam bentuk peta konsep (LK 1.1);
- b. Daftar Materi Ajar yang sulit dipahami dalam kurikulum dan buku ajar (LK 1.2);
- c. Daftar Materi Ajar yang miskonsepsi (LK 1.3);
- d. Materi Ajar yang dikembangkan dan disusun berbasis masalah dan literasi HOTS untuk 1 semester (LK 1.4);
- e. Hasil Refleksi dan Tindak Lanjut dari Pendalaman Materi dan Analisis Materi Ajar berbasis masalah dan literasi HOTS (LK 1.5);
- f. Jawaban tes sumatif.

6. Uji Kompetensi Program

Akhir dari pendalaman materi dilakukan tes kompetensi dan uji portofolio terhadap dokumen yang telah dihasilkan mahasiswa selama mengikuti pendalaman materi untuk diberikan penilaian

C. Pengembangan Perangkat Pembelajaran

1. Deskripsi Pengembangan Perangkat Pembelajaran

Mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran dimaksudkan untuk menyiapkan perangkat sesuai mata pelajaran/bidang keahlian mahasiswa untuk dilaksanakan pada salah satu pertemuan *new model peer teaching*. Mata kuliah ini memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan perangkat pembelajaran hasil tahap pendalaman materi keprofesian, pedagogik, dan bidang studi untuk menghasilkan produk: 1) program tahunan, semester, dan silabus; 2) rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP); 3) bahan ajar, 4) media pembelajaran, 5) lembar kerja peserta didik (LKPD); dan 6) alat evaluasi pembelajaran. Dalam pembelajaran pada pengembangan perangkat pembelajaran mahasiswa juga mengkritisi kinerja pembelajaran mahasiswa lain yang tampil dalam *peerteaching*. Hasilnya digunakan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki perangkat pembelajaran yang telah dikembangkan. Selain itu dalam kegiatan pembelajaran ini mahasiswa juga dapat mengkritisi video praktek pembelajaran yang telah disediakan program studi Pendidikan Profesi Guru di masing-masing LPTK atau bisa mahasiswa menelusuri di internet. Penetapan beban belajar pengembangan perangkat pembelajaran sebesar 11 sks didasarkan pada pertimbangan, yaitu: mengembangkan perangkat pembelajaran, keberagaman aktivitas mahasiswa, dosen dan guru pamong, serta intensitas waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran baik di sekolah maupun di kampus.

Mata kuliah ini memiliki beban belajar 11 sks dengan kategori seminar/lokakarya/workshop yang setara dengan 11 x 16 kali pertemuan. Setiap sks terdiri atas 100 menit untuk proses belajar, 70 menit untuk kegiatan mandiri. Kegiatan ini dapat dilakukan secara *synchronous* dan/atau *asynchronous* melalui LMS. Penetapan beban belajar perancangan pembelajaran inovatif sebesar 11 sks didasarkan pada pertimbangan: mengembangkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan untuk pembelajaran 1 (satu) semester pada salah satu mata pelajaran dan sekurang-kurangnya 6 (enam) siklus pembelajaran, variasi aktivitas dosen, guru pamong, dan mahasiswa, serta intensitas waktu yang dibutuhkan dalam perancangan pembelajaran inovatif baik di sekolah maupun di kampus.

Masing-masing LPTK diberikan keleluasaan dalam mengatur jadwal lokakarya dengan tetap memperhatikan bobot dari beban belajar sesuai pasal 19 ayat (2) Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Namun LPTK dapat melakukan inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan lokakarya untuk

meningkatkan kualitas penyelenggaraan lokakarya dan kualitas produk lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, tanpa mengurangi standar dari beban belajar tersebut.

2. Tujuan

Tujuan kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran adalah sebagai berikut:

- a. mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik sosio-kultural, keberagaman siswa dan permasalahan dalam pembelajaran di kelas;
- b. mahasiswa mampu menyusun program tahunan, semester, silabus, dan analisis program semester;
- c. mahasiswa mampu mengembangkan perangkat pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan pendekatan TPACK, *problem based learning*, penguatan literasi, memanfaatkan sumber belajar berbasis ICT, dan berorientasi pada HOTS, baik untuk pembelajaran luring, daring dan *blended learning*;
- d. mahasiswa mampu membuat bahan ajar dan media pembelajaran berbasis *Augmented Reality* (AR) dan/atau *Virtual Reality* (VR), Video Pembelajaran, Youtube dan media berbasis ICT lainnya;
- e. mahasiswa mampu menyusun instrumen penilaian pembelajaran berbasis HOTS dan asesmen lainnya yang relevan;
- f. mahasiswa mampu mengolah dan menganalisis hasil belajar siswa untuk tindak lanjut;
- g. mahasiswa mampu merancang program remedial dan/atau pengayaan berdasarkan kapasitas dan hasil belajar siswa;
- h. mahasiswa mampu melakukan mereviu perangkat pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang telah disusun mahasiswa lain;
- i. mahasiswa mampu mengkritisi kinerja pembelajaran mahasiswa lain yang tampil dalam *peerteaching*;
- j. mahasiswa mampu menerapkan pembelajaran yang mendidik melalui pelaksanaan *new model peer teaching*;
- k. mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan pembelajaran untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian tindakan kelas;
- l. mahasiswa mampu melakukan refleksi terhadap kegiatan perancangan pembelajaran inovatif untuk melihat kekurangan dan kelebihannya dari pengembangan perangkat pembelajaran;
- m. mahasiswa mampu menyusun rencana tindak lanjut (RTL) untuk persiapan pelaksanaan PPL

3. Materi

Mata kuliah ini memiliki beban belajar 11 sks dengan kategori seminar/lokakarya, setara dengan 11 x 16 kali pertemuan. Setiap sks terdiri atas 100 menit untuk proses belajar, 70 menit untuk kegiatan mandiri. Kegiatan ini dapat dilakukan secara *synchronous* dan/atau *asynchronous* melalui LMS. Penetapan beban belajar perancangan

pembelajaran inovatif sebesar 11 sks didasarkan pada pertimbangan: mengembangkan perangkat pembelajaran yang akan digunakan untuk pembelajaran 1 (satu) semester pada salah satu mata pelajaran dan sekurang-kurangnya 6 (enam) siklus pembelajaran, variasi aktivitas dosen, guru pamong, dan mahasiswa, serta intensitas waktu yang dibutuhkan dalam perancangan pembelajaran inovatif baik di sekolah maupun di kampus.

Masing-masing LPTK diberikan keleluasaan dalam mengatur jadwal lokakarya dengan tetap memperhatikan bobot dari beban belajar sesuai pasal 19 ayat (2) Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Namun LPTK dapat melakukan inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan lokakarya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan lokakarya dan kualitas produk lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, tanpa mengurangi standar dari beban belajar tersebut.


4. Proses Pembelajaran

Pengembangan perangkat pembelajaran, dilakukan melalui aktivitas lokakarya/workshop/seminar/latihan/observasi dengan tahapan sebagai berikut.

- a. Menyusun instrumen observasi dan pedoman wawancara.
- b. Observasi ke sekolah/madrasah mitra (*sit in* di dalam pembelajaran).
- c. Mengidentifikasi capaian kompetensi pada kurikulum di sekolah.
- d. Pemaparan, diskusi, dan refleksi terhadap hasil observasi dan indentifikasi aspek kompetensi.
- e. Mengkritisi video pembelajaran.
- f. Menyusun perangkat pembelajaran (RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan alat evaluasi berdasarkan hasil observasi dan mengkritisi video praktek pembelajaran dengan langkah-langkah berikut:
 - 1) Analisis SKL, KI, dan KD
 - 2) Merumuskan IPK dan tujuan pembelajaran
 - 3) Memilih dan menetapkan jenis kegiatan, metode, media dan alat pembelajaran
 - 4) Memilih dan mengembangkan bahan ajar
 - 5) Menentukan dan menyusun alat evaluasi yang sesuai
- g. Memvalidasi perangkat pembelajaran di sekolah
- h. Identifikasi permasalahan dalam pembelajaran untuk merancang PTK
- i. Penyusunan proposal PTK (mengintegrasikan perangkat pembelajaran)
- j. Peer review pembelajaran melalui kegiatan presentasi mahasiswa
- k. Revisi perangkat pembelajaran

- l. Menyiapkan paparan untuk *new model peer teaching*
- m. Refleksi kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran
- n. Finalisasi perangkat pembelajaran
- o. Mengedit *new model peer teaching*
- p. Menyusun RTL untuk persiapan PPL
- q. Mengikuti uji komprehensif sebagai persyaratan PPL. Uji komprehensif dilakukan secara lisan dengan materi uji mencakup konten/materi, strategi pembelajaran, media, asesmen dari satu RPP yang diambil secara acak dari tiga RPP yang telah dipersiapkan mahasiswa.

Proses Lokakarya/workshop pengembangan perangkat pembelajaran disajikan pada Gambar 5.2.



Gambar 5.2
Proses Lokakarya/Workshop Pengembangan Perangkat Pembelajaran

LPTK dapat mengembangkan alternatif dengan melakukan improvisasi dan inovasi aktivitas dalam pengembangan perangkat pembelajaran, tanpa mengurangi tujuan akhir tahap pengembangan perangkat pembelajaran.

Alternatif kegiatan lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran disajikan pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4
Alternatif Kegiatan Lokakarya/workshop
Pengembangan Perangkat Pembelajaran

NO.	Kegiatan Belajar		Keterangan
	Lokakarya (sinkronus)	Mandiri (asinkronus)	
1	3,6 JP (356 menit) setiap hari untuk 6 hari kerja/minggu	70 menit setiap hari	Selama 54 hari (6 hr/minggu, selama 9 minggu/2 Bln)
2	4,3 JP (427 menit) setiap hari untuk 5 hari kerja/minggu	70 menit setiap hari	Selama 45 hari (5 hr/minggu, selama 9 minggu/2 Bln)

5. Produk Lokakarya/workshop Perangkat Pembelajaran

Akhir lokakarya/workshop pengembangan perangkat pembelajaran, mahasiswa menghasilkan:

- a. Program tahunan, semester, dan silabus;
- b. Identifikasi masalah pembelajaran dan analisis program semester;
- c. RPP untuk 1 semester sesuai bidang studinya.
- d. Perangkat pendukung RPP: LKPD, bahan ajar, media pembelajaran (berbasis *Augmented Reality* (AR) dan/atau *Virtual Reality* (VR); dan kisi-kisi dan instrumen penilaian berbasis HOTS untuk 1 semester sesuai bidang studinya.
- e. Video rekaman hasil new model peer teaching.
- f. Hasil observasi peer teaching;
- g. Proposal PTK (form M3.3B/LK.3.3B)
- h. Hasil refleksi dan Rencana Tindak lanjut (Form M3.5/LK.3.5)

D. Praktik Pengalaman Lapangan (Praktik Pembelajaran Inovatif)

1. Deskripsi Program PPL

Praktek pembelajaran bagi mahasiswa PPG dilakukan dalam bentuk Praktek Pengalaman Lapangan (PPL). Praktek pembelajaran ini memfasilitasi mahasiswa untuk melatih dan/atau mengembangkan kemampuan keprofesionalan guru untuk menunaikan tugas utama mendidik, mengajar, melatih, mengarahkan, melati menilai, dan mengevaluasi peserta didik yang dilakukan dalam *setting* otentik (*real teaching*) di sekolah mitra, meliputi:

- a. praktik pembelajaran;

- b. praktik administrasi;
- c. praktek pembinaan kesiswaan pada kegiatan ekstrakurikuler;
- d. praktik Penelitian Tindakan Kelas (PTK);
- e. praktek klinik pembelajaran; dan
- f. praktik pengembangan inovasi pembelajaran

Mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan memiliki beban belajar 17 sks, dengan kategori praktik lapangan yang pelaksanaannya dalam durasi setara dengan 16 kali pertemuan x 17 sks x 170 menit, yang dalam hitungan minggu dilaksanakan selama 24 minggu.

2. Tujuan

Tujuan umum PPL adalah mahasiswa menjadi pendidik profesional yang memiliki seperangkat pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang menunjang tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program PPG secara utuh. Selanjutnya tujuan khusus PPL adalah:

- a. meningkatkan kemampuan mahasiswa merencanakan pembelajaran dan PTK;
- b. meningkatkan kemampuan mahasiswa menerapkan perangkat pembelajaran dan PTK yang telah direncanakan sebelumnya;
- c. meningkatkan kemampuan mahasiswa mempersiapkan pelaksanaan kegiatan non-pembelajaran;
- d. meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran yang mendidik, yang menerapkan TPACK untuk mengembangkan HOTS siswa;
- e. meningkatkan kemampuan *leadership* mahasiswa melalui pengelolaan kegiatan non-pembelajaran;
- f. meningkatkan kemampuan reflektif mahasiswa untuk peningkatan kemampuan guru secara berkelanjutan;
- g. mengembangkan kemampuan bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan menguatkan karakter sebagai pendidik profesional.
- h. mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah pembelajaran.
- i. Mengembangkan kemampuan inovasi pembelajaran.

3. Proses Pembelajaran

- a. melakukan penyiapan pembelajaran dan penerapan PTK;
- b. berdiskusi dengan dosen pembimbing lapangan (DPL) dan guru pamong (GP) untuk memperoleh penguatan persiapan pelaksanaan pembelajaran dan penerapan PTK;
- c. melaksanakan praktek pembelajaran yang menerapkan TPACK untuk mengembangkan kemampuan HOTS siswa sesuai dengan

- perangkat yang telah dirancang. Mahasiswa selama 24 minggu masa PPL minimal melaksanakan 16 kali pertemuan;
- melakukan pengumpulan data PTK yang terintegrasi dalam pembelajaran;
 - membuat rekaman video yang menggambarkan praktek pembelajaran berkualitas yang terintegrasi dengan pelaksanaan PTK;
 - mengidentifikasi dan mengelola kegiatan non-pembelajaran
 - melaksanakan pengorganisasian, analisis dan interpretasi data PTK;
 - melakukan refleksi setelah praktek pembelajaran, PTK, dan kegiatan non-pembelajaran;
 - melakukan sosialisasi atau interaksi dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan sekolah/madrasah mitra tempat PPL dibawah bimbingan dan pengawasan kepada sekolah/madrasah, guru pamong, dan warga sekolah lainnya.


Kegiatan PPL dilaksanakan dengan pola PPL reflektif “*wira-wiri*”, yaitu mahasiswa kembali ke kampus sebanyak dua kali dengan ketentuan sebagai berikut.

- Ke kampus pertama, dilaksanakan pada minggu sesuai jadwal untuk melakukan kegiatan:
 - refleksi praktik pembelajaran dan non pembelajaran, dan
 - seminar laporan kemajuan PTK
- Ke kampus kedua, dilaksanakan pada minggu sesuai jadwal untuk melakukan kegiatan:
 - refleksi praktik pembelajaran dan non pembelajaran, dan
 - seminar laporan hasil PTK

Proses PPL disajikan pada Gambar 4.4. Aktivitas yang dalam gambar 4.4 merupakan alternatif yang diterapkan. LPTK dapat mengembangkan dan melakukan improvisasi dan inovasi aktivitas dalam praktek PPL, tanpa mengurangi tujuan akhir PPL.



Gambar 5.5 Proses Praktek Pengalaman Lapangan



4. Produk Praktik Pembelajaran Inovatif

- Laporan Pelaksanaan PPL-Kegiatan Mengajar (Pembelajaran)
- Laporan Pelaksanaan PPL-Non-mengajar (Non Pembelajaran)
- Laporan pelaksanaan PTK
- Video Pembelajaran yang telah diedit (6 buah)
- Portofolio berupa kumpulan perangkat pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran (16 set)

Catatan:

- Format laporan dapat ditetapkan oleh masing-masing LPTK, dengan isi minimal:
 - Deskripsi kegiatan
 - Keberhasilan dan hambatan/kesulitan yang ditemukan
 - Lesson learned masing-masing kegiatan.
- Video pembelajaran mengandung tahapan kegiatan pembuka, inti, dan penutup
- Semua tagihan disiapkan dalam bentuk file dan diunggah ke LMS yang digunakan oleh masing-masing LPTK dan atau LMS Kementerian Agama

E. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Kehidupan Bermasyarakat di Asrama/Sarana lain

1. Diskripsi Program PPK

Program penguatan kompetensi kepribadian dan sosial dilakukan secara terintegrasi dalam keseluruhan rangkaian kegiatan program PPG. Penguatan karakter dan pengembangan kehidupan bermasyarakat bertujuan untuk mengembangkan karakter mahasiswa program studi PPG yang mencakup aspek kepribadian

dan sosial, baik melalui pendidikan berasrama maupun pendidikan di luar asrama dengan memanfaatkan sarana lain yang relevan. Program pendidikan di asrama atau sarana lain di luar asrama menekankan pada pengembangan *soft skills* peserta PPG dalam kehidupan bermasyarakat.

Program pendidikan di asrama atau melalui sarana dan kegiatan lain yang relevan merupakan program pendidikan yang komprehensif-holistik mencakup pendidikan keagamaan, pengembangan akademik, *life skills* (*soft skills* dan *hard skills*), memupuk wawasan kebangsaan, dan membangun wawasan global, yang digunakan sebagai bagian integral dalam sistem penyelenggaraan Program PPG untuk menghasilkan calon guru profesional yang memiliki kompetensi utuh, unggul dan berkarakter.

2. Tujuan

Tujuan pendidikan berasrama/sarana lain adalah untuk menumbuhkembangkan peserta program PPG agar:

- a. menjadi pribadi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menjadi pribadi yang berprestasi, memiliki kecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani;
- c. menjadi pribadi yang unggul dan berkarakter (jujur, cerdas, tangguh, bermoral luhur, mandiri, dan disiplin).
- d. menjadi pribadi yang mampu berkomunikasi dengan baik, peka dan peduli pada sesama serta mampu beradaptasi dengan lingkungan yang majemuk;
- e. menjadi pribadi yang memiliki rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan dan wawasan global; dan
- f. memiliki sikap dan jiwa pendidik (guru) yang mau dan mampu berperan sebagai orangtua kedua di sekolah/madrasah

3. Materi

Penguatan kompetensi kepribadian dan sosial dilaksanakan secara terintegrasi dalam keseluruhan rangkaian program PPG (Pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, PPL dan PTK) dan dalam interaksi sosial di masyarakat. Pencapaian kompetensi kepribadian dan sosial dilakukan melalui bentuk kegiatan Latihan Kepemimpinan (LK), Kepramukaan dan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negera, dan kegiatan kesemestaan seperti upacara rutin, apel rutin, serta kegiatan lainnya yang relevan.

4. Proses Pembelajaran

Dalam pengelolaan kegiatan dalam pendidikan asrama/sarana lain mengacu pada tahapan yang runtut dan progresif, proses yang

intensif, pendampingan yang dialogis melalui sistem *among*, dan *output* memenuhi kriteria yang diinginkan. Selama menjalani program pendidikan profesi guru, peserta dibimbing dan dikembangkan dalam tahap-tahap pembentukan kepribadian guru yang baik. Tahapan pembentukan kepribadian calon guru dalam pendidikan berasrama/sarana lain dapat dilihat pada Tabel

Tabel 5.5
Tahapan Pembentukan Kepribadian Calon Guru

No	Tahapan	Keterangan
1.	Tahap persiapan/ percobaan: masa penyesuaian/ pengenalan (preparasi):	Pada tahap ini ada dua aspek penting: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenalan dan pemahaman tentang visi-misi, cita-cita, dan tokoh-tokoh besar, 2. Pengenalan nilai-nilai dasar melalui dinamika kehidupan nyata: menghargai orang lain dan perbedaan, kebersamaan dalam keberagaman, kepedulian, kepemimpinan dan kedisiplinan.
2.	Tahap orientasi pribadi	Tahap ini dimaksudkan untuk mengenali diri (<i>Who am I</i>). Dengan pengenalan diri yang utuh dapat membawa pada kemenangan pribadi, yang bermakna, dapat mengenal diri (plus-minus), menerima diri, mencintai diri, mensyukuri diri, citra diri yang positif, yang bermuara pada terbentuknya rasa percaya diri yang sehat dan mampu mengelola dirinya. Dalam proses ini diberi penekanan pada pemurnian panggilan profesinya sebagai guru.

3.	Tahap orientasi sosial	Tahap ini dimaksudkan untuk mengarahkan kepedulian dan perhatian ke luar dirinya untuk menjawab tantangan/persoalan bersama. Dalam proses ini program yang dilaksanakan dapat berupa analisis sosial, <i>live in</i> , bakti sosial, kunjungan sosial yang diakhiri dengan refleksi personal dan kelompok. Salah satu bagian dari proses ini dapat berupa <i>live in</i> pada keluarga guru yang akan semakin memperkuat panggilan profesi keguruannya, atau kegiatan sejenis.
4.	Tahap pemantapan panggilan menjadi guru	Pada tahap ini kegiatan ditekankan pada aspek spiritualitas panggilan jiwa (panggilan menjadi guru) sehingga siap melaksanakan panggilan tugasnya. Dalam proses ini diperlukan sebuah refleksi akhir yang mendalam tentang pilihan kariernya.

Kegiatan dalam pendidikan di asrama/sarana lain dapat berupa kegiatan penunjang akademik dan non-akademik. Kegiatan penunjang akademik dapat berupa kegiatan belajar mandiri dan terstruktur baik yang dilakukan perorangan, atau kelompok terkait dengan tugas-tugas akademik (*workshop*). Kegiatan non-akademik minimal mencakup kegiatan kepemimpinan, kepramukaan, wawasan kebangsaan, bela negara, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan.

a. Latihan Kepemimpinan

Latihan kepemimpinan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan peserta PPG agar efektif memimpin, mengkoordinasi, dan memotivasi orang lain dalam rangka mencapai tujuan. Program ini dapat dilaksanakan secara terstruktur atau terintegrasi/melekat dengan aktivitas sehari-hari.

b. Kepramukaan

Di samping memberi bekal akademis sebagai guru profesional pada bidang studi masing-masing, program PPG juga diarahkan untuk menyiapkan para guru profesional yang dapat melaksanakan tugas pembinaan kepramukaan di sekolah tempat bertugas. Untuk itu,

perlu difasilitasi agar peserta sekurang-kurangnya memperoleh sertifikat mahir dasar di bidang kepramukaan.lakukan secara diluar kelas (penunjang akademik).

c. Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

Kegiatan yang terkait dengan Bela Negara, Wawasan Kebangsaan, dan pendidikan karakter yang melekat didalamnya dapat dilaksanakan secara terstruktur di kelas dapat juga di luar kelas.

Pelaksanaan kegiatan Bela Negara dapat dilakukan melalui beberapa aktivitas, sebagaiberikut : a) Model Pendidikan bekerjasama dengan TNI untuk memperkuat kompetensi bela negara, b) Model Pelatihan/Workshop (konsep dan praktik), c) Model Intensif dan Pendampingan (Kelompok, studi kasus).

Materi wawasan kebangsaan dapat mencakup; a) Wawasan Kebangsaan yang Berlandaskan Pancasila, b) Wawasan Kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia yang memiliki asas bhineka tunggal ika, c) Wawasan Kebangsaan yang memberikan nilai patriotisme, dan d) Wawasan Kebangsaan yang menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan Wawasan Kebangsaan dapat dilakukan dengan beberapa aktivitas, sebagaiberikut: a) Model *Diskusi – Action – Share* (DAS) di Asrama, b) Kegiatan Kelompok dan Simulasi, c) Model *Team Building*.

5. Penilaian Kompetensi Kepribadian dan Sosial

Kompetensi guru selain pedagogik dan professional juga terdapat kompetensi kepribadian dan sosial sebagai satu kesatuan utuh kompetensi guru. Kompetensi kepribadian dan sosial dinilai melalui program pengembangan karakter dan kehidupan bermasyarakat. Penilaian program ini dilakukan melalui penilaian non tes, evaluasi diri, penilaian sebaya, penilaian kinerja dan penilaian portofolio pada setiap kegiatan program PPG.

BAB IV

SISTEM PENILAIAN PENDIDIKAN PROFESI GURU

Penilaian dilaksanakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam Program Pendidikan Profesi Guru. Penilaian ini mencakup prinsip penilaian, acuan penilaian, teknik penilaian, prosedur penilaian, kelulusan dan tindak lanjut lulusan PPG Prajabatan.

a. Prinsip Penilaian

Hasil penilaian yang akurat tentang input, proses, dan hasil belajar mahasiswa PPG harus memenuhi prinsip penilaian baik instrumen yang digunakan maupun proses pelaksanaan pengukuran/dan penilaiannya.

Beberapa prinsip dalam melaksanakan penilaian sebagai berikut.

1. Valid

Penilaian akurat memerlukan data-data akurat. Data akurat diperoleh dari pengukuran menggunakan instrumen valid yang mampu mengukur kompetensi yang hendak diukur.

2. Reliabel

Penilaian bersifat ajek, artinya dilakukan oleh siapa pun, kapan pun, dimanapun akan memperoleh hasil konsisten dan relatif tidak berubah walaupun dilakukan pada situasi yang berbeda. Apabila penilaian dilakukan oleh lebih dari satu orang harus dijaga konsistensi antar penilai.

3. Objektif

Penilaian dilakukan apa adanya, tidak subyektif, sehingga hasil penilaian menggambarkan secara tepat penguasaan kompetensi mahasiswa. Penilaian dengan jenis instrumen esai dan/atau non-tes harus disertai rubrik penilaian.

4. Adil

Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan mahasiswa tertentu karena perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, agama, gender, dan lain-lain.

5. Sistematis

Penilaian dilakukan secara terstruktur, terencana, dan mengikuti prosedur baku. Sebelum melakukan penilaian harus dibuat perencanaan secara rinci mulai dari penyusunan kisi-kisi sampai proses penentuan hasil penilaian.

6. Akuntabel

Penilaian harus menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggung-jawabkan dari sisi proses, instrumen, dan personel yang melaksanakan penilaian.

7. Berkelanjutan

Penilaian dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung

8. Berorientasi pada tujuan

Penilaian dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran sebagai tolok ukur ketercapaian tujuan

9. Terpadu dan terbuka

Penilaian adalah bagian integral dari sistem pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran.

10. Terbuka

Penilaian dilakukan secara terbuka, artinya proses penilaian yang akan dilaksanakan dan kriteria penilaian yang akan digunakan dapat diakses oleh stakeholders, sebagai acuan dalam mengikuti proses penilaian.

b. Acuan Penilaian

Penilaian proses dan hasil belajar Program Studi PPG dilakukan dengan menggunakan acuan patokan (PAP), yang ditujukan untuk memperoleh gambaran tingkat penguasaan capaian pembelajaran (*mastery level*) mahasiswa. Hasil penilaian kinerja harus memenuhi batas kelulusan (*passing grade*) capaian pembelajaran Program Studi PPG ditetapkan dengan kriteria baik. Mahasiswa yang belum mencapai batas kelulusan diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang asalkan masih dalam batas masa studi PPG (3 tahun).

4. Teknik Penilaian

Penilaian kualitas proses dan hasil belajar mahasiswa Program Studi PPG menggunakan teknik penilaian tes dan non-tes. Teknik tes meliputi tes verbal (tes lisan atau tes tertulis) dan non-verbal berupa tes kinerja (*performance*). Teknik non-tes dilakukan untuk melengkapi penilaian dengan tes, meliputi: angket, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Pengukuran komponen-komponen penilaian kualitas proses dan hasil belajar mahasiswa Program Studi PPG menggunakan teknik yang relevan sesuai karakteristik pada setiap komponen penilaian.

Teknik penilaian yang digunakan harus tepat mengukur profil dan kompetensi lulusan PPG sebagai guru profesional yang mampu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik (7M). Disamping pembentukan aspek ahlak mulia dan karakter guru profesional pada Program PPG di lingkungan PTK mendapat perhatian khusus. Penilaian aspek ahlak dan karakter (jujur/amanah, mandiri, integritas, disiplin, empati, dan panggilan jiwa) dilakukan dengan teknik observasi, penilaian diri, penilaian antar teman,

dan jurnal. Semua dosen pengampu melakukan penilaian aspek ahlak mulia dan karakter dalam proses pembelajaran matakuliah PPG dan praktek pembelajaran (*peer teaching* dan PPL). Pengadministrasian hasil penilaian aspek ahlak dan karakter dilakukan oleh pengelola PPG serta penentuan/penetapan nilai dalam bentuk deskripsi dilakukan melalui mekanisme rapat Dewan Dosen PPG.

5. Prosedur Penilaian

a. Penilaian Matrikulasi

Penilaian matrikulasi dilakukan dengan teknik tes, portofolio, dan observasi.

b. Penilaian Mata Kuliah

Penilaian mata kuliah: (1) Pendalaman Materi Pedagogik dan Bidang Studi, (2) Pengembangan Perangkat Pembelajaran, dan (3) Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut. Khusus Mata kuliah PPL, penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing dan guru pamong. Standar penilaian dan kelulusan mata kuliah mengacu pada pedoman akademik tiap-tiap LPTK.

c. Uji Komprehensif

Uji komprehensif adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengukur dan menilai kesiapan mahasiswa PPG berkaitan dengan kecukupan kompetensi mahasiswa sebelum mengikuti PPL. Kelulusan uji komprehensif digunakan sebagai syarat mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Untuk mengikuti uji komprehensif, mahasiswa harus menyiapkan perangkat pembelajaran, penguasaan pedagogik termasuk *Technological Pedagogical and Content Knowledge* (TPACK) dan bidang studi termasuk *advanced material* serta HOTS. Uji komprehensif dilakukan secara lisan dan/atau tulis selama 2 JP, dengan penguji 2 orang dosen Program Studi PPG sesuai bidang keahliannya.

d. Penilaian Praktek

Penilaian praktek digunakan pada proses lokakarya, micro teching, PPL, dan praktek PTK dengan instrumen unjuk kerja atau proyek.

e. Penilaian Kinerja PPK

Penilaian kinerja PPK menyatu pada pelaksanaan seluruh kegiatan pembelajaran pada aspek karakter dan sikap mahasiswa. Penilaian ini dapat melalui deskripsi diri, portofolio, dan observasi.

6. Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG)

Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG) terdiri atas Uji Kinerja (Ukin) dan Uji Pengetahuan (UP). Untuk mengikuti

UKMPPG, mahasiswa **harus sudah lulus** penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran, proses dan produk PPL, serta penilaian kehidupan bermasyarakat yang ditunjukkan dengan **Surat Keterangan lulus** semua mata kuliah dari LPTK (secara sistem hal itu dapat dilihat dari semua nilai yang diunggah oleh dosen/LPTK). Pelaksanaan UKMPPG diatur oleh Panitia Nasional.

a. **Uji Kinerja (Ukin)**

Uji Kinerja (Ukin) merupakan uji kompetensi untuk mengukur pencapaian 7 CPL selama mahasiswa mengikuti program PPG. Uji Kinerja dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu uji kinerja pembelajaran dan portofolio. Uji kinerja pembelajaran bertujuan untuk menilai kinerja mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Sedangkan uji kinerja portofolio digunakan untuk menilai produk kinerja dalam bentuk portofolio dari mahasiswa selama satu tahun.

- Uji kinerja pembelajaran mahasiswa PPG Prajabatan dilakukan dengan ketentuan:
 - Dilakukan dalam konteks real (real teaching) di sekolah mitra.
 - Penilaian dilakukan melalui pengamatan, dengan menggunakan instrumen Ukin pembelajaran yang disediakan oleh Panitia Nasional UKMPPG.
 - Pelaksanaan Ukin pembelajaran dikoordinasikan oleh LPTK penyelenggara dan bertempat di sekolah mitra.
 - Dinilai oleh dua penilai yaitu satu dosen (**Bukan dosen pembimbing** mahasiswa yang diuji) dan satu guru (**Bukan guru** pamong mahasiswa yang diuji).
 - Durasi waktu pelaksanaan Ukin pembelajaran sebanyak 2 JP (1 kali pertemuan).
 - Perangkat pembelajaran yang akan dinilai dalam Ukin pembelajaran, dapat berasal dari hasil lokakarya yang telah direvisi atau disiapkan secara khusus (materi baru).
 - Panduan Teknis pelaksanaan Ukin pembelajaran secara rinci diatur di Buku Pedoman UKMPPG yang dikeluarkan oleh Panitia Nasional UKMPPG.
- Uji kinerja (Ukin) portofolio adalah uji terhadap produk kinerja yang dihasil oleh mahasiswa selama satu tahun mengikuti program PPG. Produk kinerja tersebut mendukung pengembangan diri sebagai calon guru profesional. Bukti kinerja yang dapat dimasukkan dalam

portofolio (**pada saat proses PPG**) diantaranya penyaji/peserta seminar nasional/internasional, penelitian, dan kegiatan lain yang mendukung profesi guru.

Ketentuan secara rinci kinerja portofolio dan cara penilaiannya diatur dalam Buku Panduan Teknis UKMPPG dikeluarkan oleh Panitia Nasional UKMPPG.

b. Uji Pengetahuan

Uji Pengetahuan (UP) merupakan uji kompetensi yang diselenggarakan untuk mengukur pencapaian 7 (tujuh) capaian pembelajaran mahasiswa PPG. Uji Pengetahuan diikuti oleh peserta di LPTK penyelenggara PPG Prajabatan. Panduan penyelenggaraan UP UKMPPG diatur secara rinci di Buku Panduan Teknis UKMPPG.

7. Kelulusan dan Sertifikat Profesi

Mahasiswa peserta PPG dinyatakan lulus jika:

- a. Lulus uji kompetensi matrikulasi
- b. Lulus semua mata kuliah: Pendalaman Materi Pedagogik dan Profesional/Bidang Studi; Pengembangan Perangkat pembelajaran dan *New Model Peerteaching*; dan Praktik Pengalaman Lapangan.
- c. Lulus UKMPPG: Uji Kinerja (Ukin) dan Uji Pengetahuan (UP).

Mahasiswa yang lulus Pendidikan Profesi Guru memperoleh sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh LPTK masing-masing dan berlaku secara nasional.

8. Tindak Lanjut Lulusan Pendidikan Profesi Guru

Lulusan Pendidikan Profesi Guru dapat bertugas pada satuan Pendidikan sesuai dengan bidang sertifikat keprofesian sebagai guru profesional. Perlu ada kejelasan lulusan Pendidikan Profesi Guru dapat ditugaskan sebagai pendidik profesional di sekolah dan madrasah yang memenuhi syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB V

PENYELENGGARA PENDIDIKAN PROFESI GURU

Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru adalah LPTK yang ditunjuk kementerian sesuai dengan potensi LPTK terkait, yang mencakup persyaratan LPTK Penyelenggara, peran LPTK, tugas LPTK, pengelola Pendidikan Profesi Guru, kualifikasi Dosen, Guru Pamong dan Tenaga Kependidikan, persyaratan Sekolah/Madrasah Mitra, dan Sarana dan Prasarana.

A. Persyaratan LPTK Penyelenggara

Pendidikan Profesi Guru diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) yang memiliki Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Menteri Pendidikan Nasional, serta Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Persyaratan yang dimaksud meliputi peringkat akreditasi program studi berdasarkan hasil penilaian lembaga akreditasi perguruan tinggi, ketaatan azas penyelenggara perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan verifikasi atas kesesuaian antara proposal dengan kondisi nyata perguruan tinggi terkait dengan kualifikasi sumber daya manusia, kualitas sarana prasarana, pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang mendukung penyelenggaraan program studi kependidikan, dan program pengalaman lapangan.

Persyaratan yang harus dipenuhi PTK sebagai LPTK penyelenggara Pendidikan Profesi Guru sebagai berikut.

1. Memiliki program studi S-1 dengan ketentuan:
 - a. Program studi PAI, PBA, PGMI, dan PIAUD serta program studi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Kristen, Bimas Hindu, Bimas Buddha dan Bimas Katholik.
 - b. Program studi sebagaimana dimaksud pada poin (a) terakreditasi oleh BAN-PT dengan nilai A (Unggul) dan akreditasi institusi minimal B (Baik Sekali);
 - c. Program studi memiliki dosen tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) orang berkualifikasi Doktor (S3) dengan jabatan akademik minimal Lektor, dan 4 (empat) orang berkualifikasi Magister (S2) dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala berlatar belakang pendidikan sama dan/atau sesuai dengan Pendidikan Profesi Guru yang akan diselenggarakan;
 - d. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada poin (c), minimal salah satu gelarnya berlatar belakang bidang pendidikan.
2. Mematuhi azas penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan Islam

- sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Memiliki unit penjaminan mutu yang berfungsi melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pendidikan Profesi Guru sesuai standar kompetensi lulusan;
 4. Memiliki Unit Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang masih berfungsi efektif;
 5. Mengajukan proposal sebagai penyelenggara Program Pendidikan Profesi;
 6. Memiliki program dan jaringan kemitraan dengan madrasah dan/atau sekolah yang terakreditasi minimal B dan memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan PPL.
 7. Penetapan LPTK sebagai penyelenggara Pendidikan Profesi Guru didasarkan atas hasil evaluasi dokumen usulan dan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim yang ditugaskan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
 8. Masa berlaku izin LPTK sebagai penyelenggara Pendidikan Profesi Guru adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin. LPTK yang sudah mendapatkan izin akan dievaluasi secara berkala oleh tim yang ditugaskan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

B. Peran LPTK Penyelenggara

1. Memastikan bahwa pengelolaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru dilakukan secara professional sesuai standar yang telah ditetapkan.
2. Melakukan Pengelolaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru di LPTK yang didukung oleh:
 - a. badan/lembaga/unit pelaksana penjaminan mutu atau sebutan lain yang bertugas untuk melakukan kegiatan penjaminan mutu Program Studi Pendidikan Profesi Guru.
 - b. badan/lembaga/unit pelaksana teknologi informasi dan komunikasi atau sebutan lain yang bertugas untuk mengelola TIK Program Studi Pendidikan Profesi Guru.
 - c. pengelola asrama dan atau sarana lain.
 - d. pengelola keuangan.
 - e. staf/tenaga pendukung.
3. Menunjuk pengelola bidang studi Pendidikan Profesi Guru yang bertanggung jawab atas terselenggaranya program pendidikan.

C. Tugas LPTK Penyelenggara

Tugas LPTK sebagai penyelenggara Pendidikan Profesi Guru bagi guruprajabatan sebagai berikut:

1. Bersama pemerintah menyusun rencana induk pengembangan Pendidikan Profesi Guru;

2. Mengembangkan kurikulum Pendidikan Profesi Guru berbasis kompetensi guru madrasah dan PAI pada sekolah;
3. Menyusun kurikulum secara menyeluruh dan dalam satu kesatuan kompetensi;
4. Bersama Direktorat Pendidikan Tinggi Islam melaksanakan rekrutmen dan seleksi calon peserta Pendidikan Profesi Guru;
5. Menyeleksi dan menetapkan dosen untuk Pendidikan Profesi Guru;
6. Melaksanakan standarisasi sistem seleksi dan uji kompetensi Pendidikan Profesi Guru;
7. Melaksanakan evaluasi diri dan penjaminan mutu kelembagaan;
8. Melaporkan hasil uji kompetensi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
9. Melaksanakan program penugasan dosen ke madrasah dan/atau sekolah;
10. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun;
11. Mematuhi semua aturan tentang Pendidikan Profesi Guru yang ditetapkan pemerintah.

D. Pengelola Program Penyelenggara

Sesuai dengan standar biaya masukan dari Kementerian Keuangan RI, struktur kepengurusan/organisasi yang dapat dibayar adalah mulai dari pengarah, penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Oleh karenanya, struktur organisasi atau pengelola Pendidikan Profesi Guru setidaknya mengandung unsur-unsur:

1. Ketua Prodi
2. Koordinator Bidang studi
3. Wali Kelas
4. Administrasi
5. Tenaga teknis IT

Adapun jabaran tugas dari masing-masing unsur pengelola tersebut adalah:

1. Ketua Pengelola Pendidikan Profesi Guru
 - a. Berkonsultasi dengan Penanggung Jawab program
 - b. Merencanakan program kegiatan akademik dan nonakademik
 - c. Mengorganisasikan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan
 - d. Memantau perkembangan kegiatan akademik dan nonakademik peserta Pendidikan Profesi Guru
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan program kegiatan kepada Ketua LPTK.
2. Wakil Ketua Pendidikan Profesi Guru Bidang Akademik / Koordinator Bidang Tugas utama Wakil Ketua adalah membantu Ketua dalam hal:

- a. Merencanakan kegiatan akademik yang dibutuhkan dalam kegiatan Pendidikan Profesi Guru Mendata kebutuhan sarana dan fasilitas penunjang kegiatan akademik
 - b. Mengorganisasikan kegiatan akademik dengan berkoordinasi kepada ketua Pendidikan Profesi Guru
 - c. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan akademik
 - d. Memantau perkembangan kegiatan akademik peserta Pendidikan Profesi Guru.
 - e. Mengolah hasil evaluasi kegiatan akademik peserta Pendidikan Profesi Guru dari berbagai sumber (nara sumber, sekolah/madrasah mitra, pengelola asrama, pihak lain)
 - f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan program kegiatan kepada Ketua Program.
3. Sekretaris
Membantu ketua Pendidikan Profesi Guru dalam melaksanakan tugas-tugas rutin kelembagaan terutama dalam urusan akademik dan administrasi.
 4. Staf Administrasi
 - a. Membantu kelancaran pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru sesuai dibidang administrasi
 - b. Mendata mahasiswa mulai masuk sampai selesai
 5. Teknisi IT
 - a. Memastikan bahwa jaringan IT berjalan dengan lancar
 - b. Membantu memasukkan data dosen dan mahasiswa ke system.

E. Kualifikasi Dosen, Guru Pamong dan Teknisi Teknologi Informasi (TI)

Tenaga pendidik dan kependidikan dalam kegiatan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan terdiri atas dosen, guru, dan teknisi IT yang memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Dosen
 - a. Memiliki kualifikasi pendidikan minimum lulusan program Magister (S-2), dan minimal salah satu strata pendidikan setiap dosen berlatar belakang bidang kependidikan sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkannya.
 - b. Memiliki pengalaman mengajar minimal 10 tahun atau menduduki jabatan fungsional Lektor.
 - c. Memiliki Sertifikat Pendidik Profesional.
 - d. Menguasai Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dan dapat menguasai Learning Management System (LMS).

Setelah memenuhi persyaratan di atas, kemudian mengisi formulir pendaftaran pada Form Pendaftaran Dosen PPG dan wajib mengikuti kegiatan refreshment sebagai syarat kelulusan menjadi instruktur PPG dengan menandatangani surat pernyataan sebagaimana format berikut:

**SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
SEBAGAI CALON DOSEN/INSTRUKTUR PPG (Unsur Praktisi)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat/Tgl Lahir :
NUPTK/NIDN/NIDK/NIK :
Mata Pelajaran / Keahlian :
Asal Instansi :

Menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Berkomitmen mengikuti kegiatan Penyegaran Calon Dosen/Instruktur Pendidikan Profesi Guru secara penuh.
2. Jika dinyatakan layak sebagai Dosen/Instruktur Pendidikan Profesi Guru, maka akan berkomitmen melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab.
3. Apabila tidak dapat memenuhi poin 1 dan 2 maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

....., 202

Yang berkomitmen
Calon Dosen/Instruktur PPG

Meterai 6000

(.....)

2. Guru

1. Memiliki Sertifikat Pendidik Profesional;
2. Memiliki pengalaman mengajar minimal 10 tahun atau memiliki jabatan fungsional guru madya atau berpendidikan magister.
3. Bersedia menjadi guru pamong dengan menandatangani surat kesediaan menjadi guru pamong.

Tugas guru pamong pada prodi PPF tahun ini diantaranya:

- a. *Reviewer* pada mata kegiatan lokakarya (reviu perangkat pembelajaran dan PTK serta peerteaching)
- b. Guru pamong pada mata kegiatan PPL

- c. Penguji pada Uji Kinerja (UKIN), persyaratan menjadi UKIN selengkapnya dapat dilihat pada bagian UKIN dalam buku ini.

4. Teknisi TI

- a. Memiliki ijazah bidang TI dan/atau memiliki kompetensi terkait dengan TI Memiliki pengalaman kerja dibidangnya minimal 3 tahun

F. Persyaratan Sekolah/Madrasah Mitra

Sekolah dan atau madrasah mitra yang dapat digunakan sebagai tempat praktik pada kegiatan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki nilai akreditasi sekolah/madrasah minimal B;
2. Memiliki guru pamong yang memenuhi syarat;
3. Memiliki rombongan belajar yang memadai.

G. Sarana dan Prasarana

Memiliki sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan kualitas kompetensi guru, seperti:

1. Memiliki laboratorium *micro teaching*;
2. Memiliki ruangan kelas yang mencukupi;
3. Memiliki unit lembaga khusus dan sarana prasarana untuk program pengembangan dan penyelenggaraan.
4. Memiliki koleksi pustaka yang relevan dan jumlahnya memadai, serta mudah diakses mahasiswa.
5. Mempunyai jaringan internet yang mampu mendukung semua proses pembelajaran.
6. Memiliki gedung latihan dan pendidikan profesi guru.

BAB V

SISTEM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU

Program Pendidikan Profesi Guru dirancang secara sistematis dan menerapkan prinsip mutu mulai dari seleksi, proses pembelajaran, dan penilaian, hingga uji kompetensi, diharapkan akan menghasilkan guru-guru masa depan yang profesional yang dapat menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, dan berkarakter relegius, ikhlas untuk mengabdikan serta cinta tanah air.

Standar pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan Bidang Studi. Biaya investasi merupakan bagian dari biaya pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada LPTK. Biaya operasional pendidikan merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, biaya praktik dan biaya operasional tidak langsung.

Standar biaya operasional LPTK ditentukan oleh kementerian agama dengan mempertimbangan:

1. Peringkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi
2. Indeks kemahalan wilayah
3. Hasil rapat koordinasi LPTK penyelenggara Pendidikan Profesi Guru secara nasional.

Standar satuan biaya operasional LPTK menjadi dasar bagi setiap LPTK untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) LPTK tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Standar biaya operasional LPTK penyelenggara program Studi PPG bagi perguruan tinggi negeri maupun swasta ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan dengan mengikuti kesepakatan rapat koordinasi LPTK penyelenggara Pendidikan Profesi Guru secara nasional.

Penetapan biaya dilaksanakan pada tahun sebelum pelaksanaan perkuliahan oleh kementerian agama.

A. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan Pendidikan Profesi Guru bertujuan agar setiap kegiatan Pendidikan Profesi Guru dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sehingga tujuan Program Pendidikan Profesi Guru dapat tercapai.

B. Sumber Pembiayaan

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dapat

mengupayakan pendanaan Program Studi PPG dari berbagai sumber;

1. Sumber pembiayaan yang diperoleh dari mahasiswa.

Sumber pembiayaan ini diperoleh dari kewajiban pembayaran mahasiswa yang terdiri dari uang pendaftaran mahasiswa baru, Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang besarnya ditentukan berdasarkan rapat koordinasi sebagaimana dijelaskan di atas yang dikuatkan oleh keputusan menteri, dan uang biaya penginapan/asrama yang diatur sesuai dengan aturan tersendiri.

2. Sumber pembiayaan lain di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, antara lain:

- a. Hibah dari pemerintah dan pihak sponsor lain;
- b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
- c. dana lestari dari alumni dan filantropis;
- d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta; dan/atau
- e. sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

LPTK wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan yang pelaksanaannya akan diatur dengan Surat Kerja sama/MoU diluar pedoman ini.

C. Prinsip Pembiayaan

Prinsip yang digunakan dalam pembiayaan Program Pendidikan Profesi Guru sebagai berikut.

1. Transparan

Pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan, yaitu informasi pengelolaan dana yang material dan relevan disajikan secara memadai kepada pemberi amanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Akuntabel

Pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara memadai, sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati.

3. Efisien, Efektif, dan Ekonomis

Penggunaan dana harus efisien, efektif, ekonomis, ketaatan, dan kepatuhan, untuk menghindari penggunaan dana untuk kegiatan yang tidak bermanfaat dan tidak relevan.

4. Tertib Administrasi dan Pelaporan

LPTK Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru wajib menyusun pembukuan, menyimpan bukti-bukti transaksi, mempertanggungjawabkan, dan menyampaikan laporannya secara tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Komponen Pembiayaan

Komponen pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru meliputi biaya sebagai berikut;

1. Biaya Bantuan Penyelenggara Pendidikan
2. Biaya Honorarium
3. Biaya operasional penyelenggaraan pendidikan
4. Biaya Pengadaan paket Rapat/Pertemuan diluar kantor
5. Biaya Koordinasi Eksternal
6. Biaya Belanja Bahan
7. Biaya Perjalanan Dinas
8. Biaya Komunikasi
9. Biaya UKMPPG

Untuk penjelasan komponen pembiayaan tersebut akan dijelaskan pada mekanisme pengelolaan pembiayaan, dan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan (SBM) tahun berjalan.

E. Mekanisme Pengelolaan Pembiayaan

Mekanisme pengelolaan dana PPG Pendidikan Profesi Guru berpedoman pada PMK yang mengatur mengenai SBM pada tahun berjalan.

Di bawah ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam tiap-tiap item pembayaran:

1. Biaya Bantuan Penyelenggara Pendidikan

Biaya Bantuan Penyelenggara Pendidikan yang dimaksud adalah Biaya investasi adalah merupakan bagian dari biaya pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada LPTK yang besarnya diatur oleh institusi yang menaungi LPTK masing-masing dan penggunaannya diatur oleh aturan yang terkait.

2. Honorarium

a. Honorarium Dosen

Besaran honorarium Dosen pada penyelenggaraan Program PPG Prajabatan ini menggunakan standar honorarium penyelenggaraan pendidikan pada lingkup pendidikan tinggi dan masuk kategori honorarium mengajar Diploma, Sarjana dan Profesi dengan satuan sks per kehadiran, besarnya tergantung kepada jabatan fungsional Dosen (Sesuai PMK tentang SBM tahun berjalan).

Setiap Perguruan Tinggi yang terlibat dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru ini wajib menetapkan nama Dosen dengan keterangan jabatan fungsional/setara jabatan

fungsional bagi perguruan tinggi swasta yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

Dasar pembayaran honorarium Dosen dapat dibuktikan melalui interaksi yang terdokumentasikan pada aplikasi *Learning Management System* (LMS) SPACE, atau penggunaan *video conference* pada tahapan uji komprehensif.

Khusus besaran honorarium Dosen pada saat PPL I II, dan III besarnya adalah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per Mahasiswa per PPL per siklus per angkatan.

b. Honorarium Guru Pamong

Besaran honorarium Guru Pamong saat terlibat dalam PPL I, II, dan III besarnya adalah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per Mahasiswa per PPL per siklus per angkatan.

Setiap perguruan tinggi wajib menetapkan nama Guru Pamong yang dilengkapi dengan keterangan asal sekolah melalui Surat Keputusan Rektor.

Dasar pembayaran honorarium Guru Pamong dapat dibuktikan melalui dokumentasi pada aplikasi *Learning Management System* (LMS) SPACE.

Besaran honorarium Dosen dan Guru Pamong ini sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai SBM pada tahun berjalan.

c. Honorarium Pembimbing Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

PTK dibimbing oleh dua orang pembimbing yaitu Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Guru Pamong, Besaran honorarium Pembimbing PTK besarnya masing-masing adalah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per Mahasiswa per PPL.

Setiap perguruan tinggi wajib menetapkan nama pembimbing PTK yang dilengkapi dengan Surat Keputusan Rektor.

Dasar pembayaran honorarium pembimbing PTK dapat dibuktikan melalui dokumentasi laporan PTK yang diunggah pada aplikasi *Learning Management System* (LMS) SPACE.

Besaran honorarium pembimbing PTK ini sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai SMB pada tahun berjalan.

d. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Pendidikan Profesi Guru

Rektor menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pendidikan Profesi Guru pada Perguruan Tinggi masing-masing melalui Surat Keputusan. Honorarium pelaksana kegiatan Program Pendidikan Profesi Guru dibayarkan berdasarkan satuan bulanan (OB), sesuai dengan SK yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Jumlah keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Pendidikan Profesi Guru pada tiap-tiap Perguruan Tinggi **maksimal sebesar 10%** dari total jumlah peserta.

Komposisi tersebut dapat mengikuti acuan PMK tentang SBM tahun berjalan. orang yang memiliki rangkap jabatan dalam Tim Pelaksana hanya diperbolehkan menerima honor untuk satu jabatan.

Besaran honorarium kepanitiaan sesuai dengan PMK tentang SBM pada tahun berjalan.

e. Honorarium Vakasi

Honorarium vakasi adalah honorarium yang terkait dengan pekerjaan dosen yang berhubungan dengan pembuatan soal/tugas yang diberikan pada mahasiswa dan pemeriksaan lembar jawaban/tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa yang diunggah pada LMS SPACE yang besarnya sesuai dengan PMK tentang SBM pada tahun berjalan.

f. Honorarium Penguji Komprehensif

Honorarium penguji komprehensif sudah diatur besarnya sesuai dengan PMK tentang SBM pada tahun berjalan.

g. Honorarium Petugas IT/Admin

Honorarium petugas IT/Admin diatur tersendiri dengan ketentuan Orang Perbulan /OB.

3. Pengadaan paket Rapat/Pertemuan di luar kantor

Pengadaan paket Rapat/Pertemuan diluar kantor dalam pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi pada setiap tahap PPG Prajabatan, yang terdiri dari:

- a. koordinasi persiapan penerimaan peserta,
- b. koordinasi pelaksanaan kegiatan,
- c. koordinasi persiapan uji kinerja

Selain pengadaan paket yang disebutkan diatas, terdapat pengadaan paket Rapat/Pertemuan diluar kantor yang dilaksanakan di akhir rangkaian kegiatan Pendidikan Profesi Guru, adapun jenis kegiatannya adalah:

- a. koordinasi evaluasi pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru,
- b. koordinasi pelaporan pelaksanaan.

Adapun pembiayaan yang dapat dialokasikan dalam kegiatan Pengadaan paket Rapat/Pertemuan diluar kantor adalah komponen belanja bahan yang sesuai dengan kebutuhan dan komponen belanja perjalanan. Komponen belanja perjalan dalam biaya paket Rapat/Pertemuan diluar kantor harus sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai SBM pada tahun berjalan dimana dalam pelaksanaannya perlu melibatkan peserta dari kementerian

negara/lembaga lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi/masyarakat.

Kegiatan Pengadaan paket Rapat/Pertemuan diluar kantor akan melibatkan pihak ke II sebagai penyedia barang dan jasa yang akan digunakan LPTK Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru dengan demikian proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa paket Rapat/Pertemuan diluar kantor harus sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Persiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

4. Biaya Koordinasi Eksternal

Biaya koordinasi eksternal digunakan oleh penyelenggara Pendidikan Profesi Guru untuk melakukan koordinasi eksternal kegiatan pertemuan tatap muka dengan pihak Kemendikbud/Kemenag/Sekolah Mitra. Adapun biaya yang dialokasikan untuk koordinasi eksternal ini adalah biaya transportasi, uang harian, dan biaya penginapan yang sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai SBM pada tahun berjalan.

5. Biaya Belanja Bahan

Biaya Belanja Bahan Pendidikan Profesi Guru ini antara lain adalah:

- a. pengadaan ATK/barang habis pakai;
- b. pengadaan blangko sertifikat;
- c. biaya pengiriman sertifikat kepada peserta Pendidikan Profesi Guru;
- d. barang habis pakai lain yang menunjang kegiatan.

6. Biaya Perjalanan Dinas

Biaya perjadin diatur sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai SBM pada tahun berjalan.

7. Biaya Komunikasi

Biaya komunikasi diberikan kepada Dosen, Guru Pamong, admin institusi, admin IT, dan admin LMS, dengan besaran Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan. Biaya **Pengadaan** (Berlangganan) Aplikasi *Video Conference* Dapat dianggarkan pengadaan aplikasi *video conference* untuk menunjang kegiatan.

8. Biaya UKMPPG

Biaya UKMPPG diatur sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh PANAS PPG Kemanag/Kemendikbud.

F. Penggunaan dana

Penggunaan dana untuk pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru harus memperhatikan RAB yang disepakati dan petunjuk teknis pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembayaran:

1. Duplikasi pembayaran.
2. Di luar item pembayaran yang disepakati dalam RAB dan petunjuk teknis pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru.
3. Di luar periode kegiatan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama oleh para pihak.

Aspek perpajakan terhadap komponen yang dibayarkan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Pertanggungjawaban Pembiayaan

1. LPTK Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru

LPTK Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru harus mempertanggungjawabkan pengeluaran dana yang berkaitan dengan kegiatan melalui:

- a. Buku Kas Umum (BKU).
- b. Buku Pembantu Pajak (BP-Pajak) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pengeluaran dana memperhatikan RAB yang telah disepakati dengan pihak terkait di LPTK.
 - 2) setiap transaksi harus dicatat dan didukung dengan bukti pengeluaran yang sah dan harus disertai uraian yang jelas tentang barang/jasa yang dibayar, tanggal, dan nomor bukti.
 - 3) seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat dalam BKU.
 - 4) semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadiannya.
 - 5) BKU dan bukti-bukti pengeluaran dana disimpan oleh perguruan tinggi pelaksana di tempat yang aman.
 - 6) pajak-pajak yang timbul sebagai akibat dari transaksi pembayaran barang dan jasa dipungut dan disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Sisa penggunaan dana serta Bunga dan Jasa Giro atas penyimpanan dana Program Pendidikan Profesi Guru harus disetorkan ke Kas Negara menggunakan Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) dan dikoordinasikan kepada Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan melalui PPK untuk pembuatan kode *billing* (batas waktu penyetoran adalah 7 (tujuh) hari efektif sejak tanggal kode *billing*).

- 8) Surat permohonan penerbitan bukti pembuatan tagihan penerimaan negara bukan pajak untuk pengembalian sisa dana menggunakan format sebagaimana tercantum pada format angka 6.
- 9) LPTK Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru wajib membuat Laporan Penggunaan Dana dan Laporan Akademik serta Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru.
- 10) LPTK menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan penggunaan dana dan laporan akademik kepada PPK, Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pekerjaan selesai atau tahun anggaran yang berakhir. Sedangkan Laporan Kegiatan, dokumen atau bukti- bukti kuitansi atau bukti bukti sah lainnya pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan dana biaya pendidikan Pendidikan Profesi Guru disimpan oleh LPTK penyelenggara untuk keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Format bentuk BKU, buku pembantu pajak, dan laporan penggunaan dana menggunakan format sebagaimana tercantum pada format angka 7.

Sebagai penunjang pertanggung jawaban LPTK Penyelenggaran Pendidikan Profesi Guru harus melengkapi dan mendokumentasi dokumen pendukung pembukuan yang meliputi:

- a. Kuitansi/tanda bukti pembayaran/nota/bon asli, Bukti transaksi lainnya dari pihak yang menerima pembayaran dalam jumlah tertentu, harus dibubuhi meterai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea meterai dan harus disertai dengan dokumen pendukung yang cukup dan relevan. Kuitansi disetujui oleh Ketua Program Studi (koordinator Pendidikan Profesi Guru) dan dibayarkan oleh bendahara/pengelola keuangan yang ditunjuk serta dilengkapi dengan bukti penerimaan;
- b. Setiap rapat fullboard harus dilengkapi dengan surat undangan, notula, daftar hadir peserta, dan luaran hasil rapat, serta dokumen pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Untuk perjalanan dinas dilengkapi dengan surat tugas dan surat perjalanan dinas (SPD) dan bukti-bukti pengeluaran seperti tiket, *boarding pass*, dan dokumen relevan lainnya.

2. Dana Kas Tunai

- a. Jumlah Kas Tunai yang dikuasai Bendahara dalam jumlah yang wajar dan cukup untuk membiayai pengeluaran dalam waktu dekat.
- b. Dana yang belum akan digunakan harus tetap di rekening LPTK Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru.

H. Sistem Pelaporan Pembiayaan

LPTK wajib:

1. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
2. melakukan analisis biaya operasional Program Studi Pendidikan Profesi Guru sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan LPTK yang bersangkutan;
3. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

LPTK wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain serta pelaporannya secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Dalam menyusun komponen pembiayaan harus relevan dengan kebutuhan operasional Tri Dharma Perguruan Tinggi dan wajib dicantumkan dalam laporan keuangan perguruan tinggi.

BAB VII

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROFESI GURU

Penjaminan mutu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan dan pencapaian hasil program Pendidikan Profesi Guru. Ruang lingkup penjaminan mutu meliputi komponen penjaminan mutu, pola penjaminan mutu dan monitoring dan evaluasi.

A. Komponen Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu program Pendidikan Profesi Guru dilakukan secara bertahap, terpadu, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. Penjaminan mutu program Pendidikan Profesi Guru bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan dan memelihara serta meningkatkan mutu pelaksanaan program Pendidikan Profesi Guru.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu program Pendidikan Profesi Guru dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 26 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang merupakan amanah pelaksanaan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Sistem penjaminan mutu program studi Pendidikan Profesi Guru memiliki dua komponen yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI merupakan sistem penjaminan mutu yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dilaksanakan oleh unit penjaminan mutu LPTK. SPME merupakan sistem penjaminan mutu yang direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

B. Pola Penjaminan Mutu

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal

SPMI Program Studi Pendidikan Profesi Guru merupakan turunan SPMI Perguruan Tinggi. SPMI Program Pendidikan Profesi Guru dilakukan untuk menjamin pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru di LPTK melampaui standar pendidikan guru. LPTK penyelenggara Program Studi Pendidikan Profesi Guru harus memiliki satuan penjaminan mutu dalam bentuk badan/lembaga/unit/sebutan lain yang sejenis. Satuan penjaminan

mutu ini bertugas mengembangkan, mengimplementasikan, memonitoring dan mengevaluasi SPMI Program Studi PPG. Dokumen SPMI Program Studi PPG adalah: kebijakan mutu, pedoman/manual mutu, standar mutu, dan dokumen/formulir mutu. SPMI Program Studi PPG ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.

Pelaksanaan SPMI program Studi PPG melibatkan seluruh civitas akademika dan tenaga penunjang lainnya. Penjaminan mutu internal dilakukan dengan mereview program secara periodik, penjaminan mutu pengajar secara terus menerus, tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai, menjalankan evaluasi peserta dengan objektif dan transparan, dan sistem informasi yang mudah, benar, dan terbuka untuk semua pemangku kepentingan. Siklus SPMI di LPTK terdiri atas: (1) penetapan standar; (2) pelaksanaan standar; (3) evaluasi pelaksanaan standar; (4) pengendalian pelaksanaan standar; dan (5) peningkatan standar (PPEPP).

Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal Program Studi PPG sebagai berikut:

a. Penentuan Kebijakan dan Manual SPMI

Hal yang harus diperhatikan dalam penentuan Kebijakan dan Manual SPMI Program Studi Pendidikan Profesi Guru adalah LPTK memiliki kebijakan dan manual penjaminan mutu untuk Program Studi Pendidikan Profesi Guru yang mencerminkan adanya budaya yang menghargai pentingnya mutu dan penjaminan mutu serta memuat strategi untuk peningkatan mutu berkelanjutan.

b. Penetapan Standar dan Formulir mutu

Standar mutu merupakan seperangkat tolok ukur kinerja sistem suatu unit atau satuan kerja yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Standar Mutu Program Studi Pendidikan Profesi Guru memuat standar minimal dari standar pendidikan guru, selain standar tersebut beberapa standar yang perlu ditetapkan standar adalah (1) Standar mutu proses dan produk lokakarya; (2) Standar mutu peer/microteaching; (3) Standar mutu proses dan produk PPL; (4) Standar mutu pelaksanaan, pelaporan, dan presentasi hasil PTK, dan; (5) Standar mutu uji kompetensi.

Masing-masing standar yang telah ditentukan dilengkapi minimal satu formulir mutu yang berfungsi sebagai: alat untuk mencapai atau memenuhi/mewujudkan isi standar dikti; memantau, mengontrol, mengendalikan, mengkoreksi, dan mengevaluasi implementasi standar dikti; dan bukti autentik untuk mencatat/merekam implementasi standar dikti secara periodik.

c. Pelaksanaan Monitoring dan Review Internal

Satuan penjaminan mutu di LPTK penyelenggara Program Studi Pendidikan Profesi Guru memiliki mekanisme formal untuk review periodik dan monitoring internal program. Monitoring dan review periodik program dilakukan dengan panduan sebagai berikut:

- 1) perumusan dan publikasi explicit outcome yang diinginkan;
- 2) perhatian yang saksama pada rancangan kurikulum dan program serta isi;
- 3) kebutuhan akan berbagai macam model penyampaian yang khas/spesifik;
- 4) tersedianya sumber belajar yang sesuai;
- 5) monitoring kemajuan dan hasil belajar peserta;
- 6) review program secara periodik dan teratur (termasuk review eksternal);
- 7) umpan balik teratur dari dosen, perwakilan pengguna lulusan, dan organisasi lain yang relevan; dan
- 8) peran serta peserta dalam kegiatan penjaminan mutu.

Kegiatan monitoring dan review periodik juga dapat dilaksanakan dalam bentuk Audit Mutu Internal (AMI). AMI merupakan Audit yang dilaksanakan untuk menentukan tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan standar SPMI, dalam rangka peningkatan mutu program studi Pendidikan Profesi Guru dan mengurangi resiko ketidaktercapaian standar/penurunan kualitas. Temuan atau hasil dari AMI dapat dijadikan sebagai bahan untuk perbaikan proses penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru.

Untuk menjamin ketercapaian karakter guru profesional, penjaminan mutu internal difokuskan pada aspek 7 M yakni mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi program pembelajaran pada Pendidikan Profesi Guru.

2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi. SPME Program Studi Pendidikan Profesi Guru dikembangkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). Penjaminan mutu eksternal Program Studi Pendidikan Profesi Guru merupakan bentuk pencerminan dari luaran pelaksanaan SPMI. Selain pelaksanaan akreditasi oleh BAN-PT dan atau LAM, Unit atau Badan Penjaminan Mutu LPTK juga diharapkan memberikan fasilitasi kepada prodi Pendidikan Profesi Guru untuk mengimplementasikan Sistem

Manajemen Mutu berbasis ISO:9001 dan mengikuti audit sertifikasi ISO:9001 yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi. Penjaminan Mutu Eksternal juga dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dalam bentuk monitoring dan evaluasi program.

C. Monitoring dan Evaluasi

Untuk memberikan jaminan bahwa program yang direncanakan sudah diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi oleh beberapa pihak baik secara internal maupun eksternal. Monitoring sebaiknya dilakukan secara terus-menerus atau periodik untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul selama proses pelaksanaan kegiatan. Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh beberapa pihak yaitu dosen, pamong, pimpinan LPTK penyelenggara, unit atau Badan Penjaminan Mutu internal ataupun eksternal.

1. Monitoring dan Evaluasi oleh Pimpinan LPTK

Monitoring dan evaluasi ini dilakukan setiap akhir semester oleh pimpinan LPTK penyelenggara Pendidikan Profesi Guru. Maksud dari monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah program Pendidikan Profesi Guru sudah berjalan sesuai dengan rencana. Disamping itu, kegiatan monitoring dan evaluasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta, pamong, dosen, serta pengelola. Hasil ini dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan dalam rangka untuk memberi alternatif solusi dan tindak lanjut yang harus dilakukan.

2. Monitoring oleh Dosen dan Pamong (*daily monitoring*) bagi Pendidikan Profesi Guru Berasrama

Dosen dan Pamong yang ditugasi mendampingi peserta dalam melakukan kegiatan harian di asrama, berkewajiban untuk memfasilitasi, membimbing, menginspirasi, memonitoring, serta mengevaluasi kegiatan di asrama. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan merupakan bentuk perhatian pada pribadi-pribadi yang didampingi. Hasil dari monitoring dapat memberikan gambaran pertumbuhan dan perkembangan pribadi dalam konteks pendampingan. Hasil monitoring dapat berwujud Rapor/Laporan situasi yang disampaikan dalam rapat-rapat mingguan pengelola asrama.

Rapat-rapat mingguan pengelola juga menjadi forum untuk melihat situasi umum ataupun khusus yang terjadi berdasarkan hasil monitoring yang menjadi bahan untuk merumuskan tindak lanjut yang perlu dilakukan. Disamping itu hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar merancang program khusus yang diperlukan untuk mendukung optimalisasi proses pendampingan.

Hasil monitoring dan evaluasi harian yang bersifat individual dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat Rapor Asrama yang disampaikan pada tiap semester.

3. Monitoring dan Evaluasi oleh Ditjen Dikti dan atau Pendis Monitoring dan Evaluasi oleh Ditjen dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan paling tidak sekali dalam satu semester. Monitoring dan evaluasi secara langsung dilakukan oleh Tim yang ditunjuk dan ditugasi oleh Ditjen. Tim ini melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung ke asrama atau LPTK untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan pelaksanaan program pendidikan berasrama, masalah- masalah yang dialami oleh mahasiswa, dosen, pamong, dan penyelenggara. Sedangkan monitoring secara tidak langsung dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi laporan yang disampaikan oleh LPTK atau dengan mengevaluasi isian angket yang diberikan oleh Ditjen kepada penyelenggara Pendidikan Profesi Guru.

Kegiatan monitoring pelaksanaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru bertujuan untuk mengamati dan memantau kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Program Studi Pendidikan Profesi Guru:

- a. untuk mengetahui apakah Program Studi Pendidikan Profesi Guru berjalan sesuai dengan ketentuan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dapat dicapai. Selain itu, hasil monitoring juga dapat digunakan untuk memberi masukan kepada penyelenggara tentang berbagai kendala yang perlu segeradicarikan solusinya.
- b. untuk pengendalian mutu Program Studi Pendidikan Profesi Guru sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pada penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru terdapat berbagai aspek yang perlu dievaluasi. Ruang lingkup evaluasi meliputi: evaluasi konteks, input, proses, produk/hasil (*output* dan *outcome*). Masing- masing aspek evaluasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konteks, meliputi kebutuhan dan harapan daerah dan stakeholders terhadap pelaksanaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru.
- b. Input, meliputi ketersediaan dan kesiapan sumberdaya, sarana dan prasarana penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru, seperti sumberdaya manusia (peserta, dosen, guru pamong, dan lain-lain), fasilitas pembelajaran, kurikulum, bahan ajar, lembaga mitra, peraturan akademik, struktur organisasi penyelenggara, dan sistem penjaminan mutu.
- c. Proses, meliputi kegiatan:

- 1) Monitoring dan Evaluasi Persiapan Program Studi Pendidikan Profesi Guru
 - 2) Persiapan Program Studi Pendidikan Profesi Guru meliputi: pengelolaan kelembagaan, pendaftaran, seleksi, pengumuman, distribusi, lapor diri, dan orientasi.
 - 3) Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran,
 - 4) Proses pembelajaran Program Studi Pendidikan Profesi Guru terdiri dari: Lokakarya dan PPL
 - 5) Monitoring Uji Kompetensi
 - 6) Uji kompetensi meliputi: uji performance, uji tulis lokal dan uji tulis nasional.
- d. Produk/Hasil meliputi:
- 1) *Output*, meliputi luaran yang dicapai pengelola Program Studi Pendidikan Profesi Guru, misalnya kualitas dan jumlah lulusan.
 - 2) *Outcomes*, meliputi dampak jangka panjang terhadap perkembangan profesionalitas calon guru dan peningkatan mutu.

BAB VII PENUTUP

Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan PPG Pendidikan Profesi Guru mulai dari pendahuluan, pelaksanaan, penerimaan mahasiswa, kurikulum, pembelajaran, penyelenggara, sistem pembiayaan dan penjaminan mutu. Aturan terkait pelaksanaan teknis lainnya diatur lebih lanjut secara terpisah oleh Direktur Jenderal terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Pendidikan Profesi Guru, *Pedoman Penjaminan Mutu Program Pendidikan Profesi Guru*, Jakarta, 2022.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6328 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan pada Kementerian Agama Tahun 2023.
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 115 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada Kementerian Agama Melalui Program Beasiswa Indonesia Bangkit Tahun 2022.
- Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Nomor 15 tahun 2022 tentang Visi, Tujuan dan Strategi Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 91 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada Kementerian Agama Tahun 2023.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Tim Penyusun, *Panduan Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan*, Tahun 2023.